


# Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah

Makalah Kebijakan





**UNDP Indonesia**

Menara Thamrin, 8th Floor

Jl. MH Thamrin Kav. 3

Jakarta 10250

Phone: +62-21-3141308

Fax: +62-21-39838941

[www.undp.or.id](http://www.undp.or.id)

Diterbitkan oleh UNDP Indonesia

Hak Cipta © Mei 2010

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memfotokopi, atau memberbanyak ulang, dalam segala bentuk, elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-602-96539-1-5

**Disclaimer:**

Temuan, interpretasi dan analisis yang ada dalam laporan ini adalah tanggung jawab penulis, dan tidak selalu merepresentasikan pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP.

---

# Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah

---

**United Nations Development Programme (UNDP)  
Indonesia**

Mei 2010



# KATA PENGANTAR

---



Merupakan sebuah kehormatan untuk memberikan pengantar pada publikasi mengenai partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintah di Indonesia. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam keterwakilan perempuan di dalam partai politik dan perempuan sebagai pejabat terpilih baik dalam ranah pelayanan publik, departemen, komisi-komisi nasional dan peradilan, perjuangan tersebut harus dilanjutkan secara terus-menerus. Pengalaman menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Dan karena meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan yang responsif gender sangatlah penting, meningkatnya kapasitas semua pembuat kebijakan dalam membuat peraturan semacam ini pun semakin penting pula.

Hingga saat ini, publikasi ini menjadi bagian dari dialog yang sedang terjadi di Indonesia—antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai lembaga internasional. Dalam mempersiapkan laporan ini sejumlah lokakarya yang kaya serta dinamis, diskusi-diskusi dan pertemuan pun diselenggarakan. Konsultasi yang dilakukan berfokus tidak hanya pada pemahaman akan tantangan atau hambatan terhadap partisipasi perempuan di dalam ranah publik, namun juga memerlukan pengalaman be sar dari tokoh-tokoh penting serta organisasi agar dapat mencari cara untuk menangani tantangan-tantangan itu.

Publikasi ini karenanya bersifat sebagai sebuah katalis. Publikasi ini membentuk kebutuhan yang terus menerus ada dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Publikasi ini memberikan kontribusi yang berharga terhadap sebuah wacana yang tidak hanya diperlukan, namun sangat diinginkan di Indonesia. Publikasi ini juga akan berguna sebagai piranti bagi para pembuat kebijakan—dan bagi mereka yang akan meminta pertanggungjawaban para pembuat kebijakan. Akhirnya, publikasi ini juga menjadi serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan peran perempuan di ranah publik.

Sangatlah diharapkan bahwa proyek yang lebih besar yang muncul dari publikasi ini akan terus memberikan dukungan terhadap dialog tersebut. “Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah: Sebuah Prakarsa Dukungan bagi Perempuan Indonesia” diprakarsai oleh UNDP Indonesia pada tahun 2009. Proyek ini melibatkan

serangkaian kegiatan, termasuk jajak pendapat yang dilakukan di seluruh Indonesia, untuk mendapatkan persepsi tentang partisipasi perempuan di ranah sosial, ekonomi dan politik. Proyek ini juga melakukan pengembangan basis data mengenai partisipasi perempuan dalam ranah politik dan pemerintah, serta sejumlah dialog dengan para pemangku kepentingan yang terkait. Publikasi ini merupakan langkah lain dalam sebuah proses yang sedang berjalan, yang bertujuan untuk melanjutkan dialog ini melalui serangkaian diskusi *roundtable* dengan berbagai aktor-aktor penting juga untuk melakukan serangkaian penilaian kapasitas dengan para anggota parlemen dan pegawai negeri perempuan.

Kami harap laporan ini berguna untuk pekerjaan Anda, juga menjadi kontribusi yang berharga terhadap perdebatan yang kini sedang terjadi di seluruh negara ini.



**El-Mostafa Benlamlah**  
**UN Resident Coordinator**  
**dan UNDP Resident Representative**  
**Indonesia**

# UCAPAN TERIMA KASIH

---

Publikasi ini tidak akan bisa dihadirkan dengan baik tanpa adanya kontribusi yang luar biasa dari sejumlah individu maupun organisasi. *The Gender Thematic Trust Fund* dari UNDP (*United Nations Development Programme*) telah memberikan dukungan yang sangat besar dan Kami sangat berterima kasih atas bantuannya.

Serangkaian lokakarya, pertemuan dan diskusi *roundtable* memberikan masukan yang sangat berharga dalam konteks yang memang dibutuhkan oleh penerbitan ini, dan termasuk di dalamnya para peserta sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia (DPR-RI):

Ibu Ida Fauziyah, Anggota Parlemen

Bapak Ganjar Pranowo, Anggota Parlemen

Ibu Eva Kusuma Sundari, Anggota Parlemen

Dewan Perwakilan Daerah, Republik Indonesia (DPD-RI):

H.E. G.K.R Hemas, Wakil Ketua dan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Ibu Eni Khairani, Perwakilan Bengkulu

Ibu Darmayanti Lubis, Perwakilan Sumatera Utara

Ibu Sarah Lery Mboeik, Perwakilan NTT-Nusa Tenggara Timur

Ibu Carolina Nubatonis Kondo, Perwakilan NTT-Nusa Tenggara Timur

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Ibu Setiawati, Deputy Menteri Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Bapak Kayun Suprpto, Assisten Deputy Menteri Bidang Partisipasi Politik Perempuan

Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia:

Ibu Endang Sulastri

Ansipol – Ibu Yuda Irlang

iKNOWPolitics – Ibu Trisanti Mitayanti

Indonesian Centre for Women in Politics – Ibu Titi Sumbung

Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan – Ibu Ratna Batara Munti

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat – Bapak Jerry Sumampouw

Kajian Wanita Universitas Indonesia – Ibu Shelly Adelina

Kapal Perempuan – Ibu Yanti Muchtar

KNP3A – Ibu Irma Alamsyah

Koalisi Perempuan Indonesia – Ibu Masruchah

LBH APIK Jakarta – Ibu Umi Farida

Lembaga Partisipasi Perempuan – Ibu Henny Irawati

Oxfam GB – Ibu Sushanty

PD Pol – Ibu Yofani Yuki

Perludem – Bapak Didik Supriyanto

Puskapol UI – Ibu Ani Soejipto  
The Asia Foundation – Ibu Hana Satriyo

UNAIDS – Ibu Kaori Ishikawa  
UNFPA – Ibu Lany Harijanti  
UNIFEM – Ibu Dwi Faiz

UNDP:

Ibu Radhika Behuria  
Ibu Blerta Cela  
Bapak Bakhodur Eshonov  
Bapak Frank Feulner  
Ibu Merita Gidarjati  
Ibu Karoline Kemp  
Bapak Irman Lanti  
Bapak Henrik Larsen  
Ibu Roohi Metcalfe  
Ibu Fida Nasrallah  
Ibu Felicity Pascoe  
Bapak Abdurrahman Syebubakar  
Ibu Pauline Tamesis  
Ibu Elena Tischenko

Peneliti: Ibu Adriana Venny

Penulis: Ibu Farzana Bari

Desain dan Tata Letak:  
Aksara Buana

# DAFTAR ISI

---

Kata Pengantar	v	
Ucapan Terima Kasih	vii	
Daftar Isi	ix	
Daftar Istilah	xiii	
Ringkasan Eksekutif	xv	
<b>1</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Analisis Situasi mengenai Perempuan di Politik dan Pemerintah</b>	<b>3</b>
	Perempuan di Ranah Politik	3
	Peran Partai Politik	9
	Perempuan di Pemerintahan	11
	Perempuan Kepala Daerah dan Kepala Desa Terpilih	11
	Perempuan di Pelayanan Publik	11
	Perempuan di Kabinet	12
	Perempuan di Departemen, Lembaga Setingkat Departemen dan Non-Departemen	13
	Perempuan di Komisi-komisi Nasional	13
	Perempuan di Komisi Pemilihan Umum	14
	Perempuan di Lembaga Peradilan	16
	Perempuan di Peradilan Agama	16
	Perempuan di Kejaksaan	17
	Perempuan di Kepolisian	19
	Perempuan di Angkatan Bersenjata	19
	Perempuan di Serikat Pekerja	19
	Perempuan dan Pendidikan	20
<b>3</b>	<b>Isu-isu dan Tantangan Utama terhadap Partisipasi/Keterwakilan Perempuan dalam Kehidupan Publik</b>	<b>21</b>
	Tantangan Diskursif/ideologis	21
	Hambatan Sosio-Ekonomi	21
	Hambatan Politis dan Kelembagaan	22
	Hambatan Pribadi dan Psikologis	23
<b>4</b>	<b>Peluang dan Ancaman</b>	<b>25</b>
	Komitmen Internasional	25
	Konteks Hukum	25

Konteks Kebijakan	26
Konteks Sosial	26
Ancaman	26
<b>5 Kerangka Kebijakan untuk Meningkatkan partisipasi Perempuan di Ranah Publik:</b>	<b>29</b>
<b>Elemen-elemen Utama Kebijakan dan Rekomendasi</b>	<b>30</b>
Kesadaran Publik melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan Pemilih	30
Reformasi Hukum, Politik, Kepemiluan dan Kelembagaan	31
Dukungan Kapasitas	34
Pengembangan Jejaring dan Koalisi	35
Penelitian dan Basis Data	37
<b>6. Matriks Kebijakan: Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik dan Pemerintahan di Indonesia</b>	<b>39</b>
<b>7. Daftar Pustaka</b>	<b>41</b>
<b>8. Lampiran-lampiran</b>	
<b>Lampiran 1:</b>	<b>47</b>
Contoh Data dari Pejabat Perempuan di Departemen, Lembaga Setingkat Departemen dan Non-Departemen	
<b>Lampiran 2:</b>	<b>50</b>
Daftar Peraturan Daerah yang Mendiskriminasikan Perempuan	
<b>Daftar Tabel</b>	
Tabel 1: Keterwakilan Perempuan di DPR dan DPD (2009)	5
Tabel 2: Keterwakilan Perempuan di DPRD tingkat Provinsi	7
Tabel 3: Keterwakilan Perempuan di Beberapa DPRD tingkat Kabupaten/Kota Terpilih	8
Tabel 4: Keterwakilan Perempuan di 13 Komisi Nasional	14
Tabel 5: Perempuan di Komisi Pemilihan Umum Daerah di tingkat Provinsi (2009)	15
Tabel 6: Perempuan di Kantor Kejaksaan Agung (2010)	18

Tabel 7: Petugas Kepolisian Perempuan dan Laki-laki (2009)	19
Tabel 8: Sampel—Anggota Serikat Pekerja Nasional (Juni 2009)	20
Tabel 9: Jumlah Siswa Menurut Gender	20

## Daftar Gambar

Gambar 1: Kecenderungan dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia (DPR)	3
Gambar 2: Perempuan di Fraksi DPR RI (2009)	4
Gambar 3: Keterwakilan Perempuan di DPR RI dan DPD RI	6
Gambar 4: Rasio Perempuan dan Laki-laki di Komisi-komisi DPR RI (2009-2014)	9
Gambar 5: Perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Sembilan Partai Politik Sebelum Pemilu (2008)	10
Gambar 6: Perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Sembilan Partai Politik Setelah Pemilu (2009)	10
Gambar 7: Perempuan sebagai Kepala Desa (2010)	11
Gambar 8: Perempuan di Pelayanan Publik Menurut Eselon (2009)	12
Gambar 9: Perempuan di Kabinet di Indonesia Setelah 1998	13
Gambar 10: Perempuan di KPUD Tingkat Provinsi (2009)	14
Gambar 11: Keterwakilan Perempuan di Lembaga Peradilan Sipil (2010)	16
Gambar 12: Hakim Perempuan di Peradilan Agama (2010)	17
Gambar 13: Perempuan di Kejaksaan (2010)	17

## Daftar Boks

Boks 1: Isu/Hambatan-hambatan dalam Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik	21
Boks 2: Isu/Hambatan-hambatan dalam Partisipasi Perempuan di Sektor Pemerintahan	22
Boks 3: Modalitas Pemilu dari Kuota Gender	31
Boks 4: Matriks Kebijakan: Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik dan Pemerintahan di Indonesia	39



# ISTILAH

---

AKI	: Angka Kematian Ibu
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAKOSURTANAL	: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BMKG	: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPPBK	: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Tehnologi
BPS	: Badan Statistik Nasional
BSN	: Badan Standarisasi Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CALEG	: Calon Legislatif
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
DCT	: Daftar Calon Tetap
DPD RI	: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD Kabupaten/Kota	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
DPRD Provinsi	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
GDI	: <i>Gender Development Index</i>
INPRES	: Instruksi Presiden
Kejaksaan Agung	: Kantor Kejaksaan (Nasional)
Kejaksaan Tinggi	: Kantor Kejaksaan (Provinsi)
KEMAG	: Kementerian Agama
KEMBUDPAR	: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
KEMDAG	: Kementerian Perdagangan
KEMDAGRI	: Kementerian Dalam Negeri
KEMDIKNAS	: Kementerian Pendidikan Nasional
KEMDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KEMERIN	: Kementerian Perindustrian
KEMHUB	: Kementerian Perhubungan
KEMHUKHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KEMHUT	: Kementerian Kehutanan
KEMKOMINFO	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
KEMKP	: Kementerian Kelautan Dan Perikanan
KEMLU	: Kementerian Luar Negeri
KEMNAKERTRANS	: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KEMPAN	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
KEMPU	: Kementerian Pekerjaan Umum
KEMTAN	: Kementerian Pertanian
KHN	: Komisi Hukum Nasional
KNPA	: Komisi Nasional Perlindungan Anak

KNPP&PA	: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komnas HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kompolnas	: Komisi Kepolisian Nasional
KP	: Komnas Perempuan - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KPI	: Komisi Penyiaran Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPU	: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD Kabupaten/Kota	: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota
KPUD Provinsi	: Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi
KY	: Komisi Yudisial
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LETKOL	: Letnan Kolonel
LETTU	: Letnan Satu
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSI	: Lembaga Survei Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
MK	: Mahkamah Konstitusi
PAN	: Partai Amanat Nasional
Partai Demokrat	: Partai Demokrat
Partai GERINDRA	: Gerakan Indonesia Raya
Partai GOLKAR	: Partai Golongan Karya
Partai HANURA	: Partai Hati Nurani Rakyat
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah
PERPUSNAS	: Perpustakaan Nasional
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
SPN	: Serikat Pekerja Nasional
SUPAS	: Survei Penduduk Antar Sensus
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNIFEM	: <i>United Nations Development Fund for Women</i>

# RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Seperti halnya Indonesia yang memiliki keragaman secara geografis, budaya maupun sosial, perempuan Indonesia pun beragam. Peran perempuan menjadi semakin publik; perempuan kini menikmati kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan merupakan bagian yang signifikan dari tenaga kerja. Perempuan yang bekerja di pelayanan publik hampir mencapai setengahnya, dan sekarang terdapat lebih banyak perempuan yang duduk di parlemen dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjunjung hak-hak perempuan melalui berbagai peraturan hukum dan menunjukkannya dengan menandatangani sejumlah komitmen dan kovenan internasional terkait dengan kesetaraan gender. Sementara Keputusan Presiden yang dikeluarkan tahun 2000 telah memberikan mandat untuk pengarusutamaan gender kepada pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membuat rancangan sebuah undang-undang baru tentang kesetaraan gender, yang diharapkan akan lolos tahun ini dan diimplementasikan tahun 2011. Undang-undang ini akan menggantikan Keputusan Presiden dalam memastikan kebijakan-kebijakan yang sensitif gender supaya diimplementasikan di keseluruhan kementerian dan pemerintahan lokal dan undang-undang ini pun akan memiliki yurisdiksi hukum untuk melakukan hal-hal tersebut sebelumnya.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan bagi keterlibatan perempuan di kehidupan publik, yang coba dibahas oleh makalah ini melalui analisis terhadap tantangan dan peluang, serta serangkaian rekomendasi kebijakan. Tidak ada hambatan secara hukum bagi keterlibatan perempuan di politik dan pemerintahan, dan meskipun jumlah keterlibatan itu meningkat, tetap saja masih rendah. Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebesar 18 persen, dan meskipun partai politik sebagian besar mencalonkan 30 persen caleg perempuan mereka, posisi caleg itu di dewan pimpinan pusat partai belumlah jelas. Meskipun jumlah perempuan tenaga kerja di sektor pelayanan publik adalah sebesar 45,4 persen, keberadaan mereka sebagian besar ada di eselon-eselon yang rendah (2, 3 dan 4). Hanya 9 persen dari mereka yang ada di eselon satu adalah perempuan.

Dalam sejarahnya, Indonesia telah melalui serangkaian perubahan politik yang signifikan, termasuk diantaranya desentralisasi berskala besar. Pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi hingga ke tingkat kabupaten dan kota telah mengakibatkan perubahan kebijakan peraturan dan kelembagaan secara besar-besaran, ditambah dengan sistem peradilan yang bersifat paralel, menimbulkan lingkungan yang rumit, dimana perempuan harus mencari jalan untuk masuk ke dalamnya.

Makalah ini memberikan serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor pemerintahan dan politik. Ranah-ranah strategis ini tidak hanya bersifat holistik, tapi juga berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural maupun fungsional bagi perempuan.

*Pertama*, agar dapat merubah perilaku sosial terhadap partisipasi perempuan di ranah publik, kesadaran publik yang semakin besar pun amat dibutuhkan. Hal ini akan membutuhkan pendekatan jangka panjang, dan termasuk peningkatan kesadaran publik akan gender, pengetahuan tentang nilai dan praktik-praktik

demokratis, peran dan tanggung jawab dari pemilih, serta bagaimana meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih.

*Kedua*, meskipun ada banyak kerangka peraturan yang berpihak kepada perempuan, reformasi kebijakan di bidang hukum, politik, pemilihan dan kelembagaan dapat membantu dalam menciptakan sebuah lingkungan yang lebih sensitif terhadap gender. Sejumlah undang-undang pemilihan yang disahkan dalam pemilu 2009 baru-baru ini bisa saja dikembangkan dari kerangka tersebut, termasuk dalam hal mewajibkan kuota 30% calon legislatif perempuan. Kuota ini juga dapat diperluas tak hanya untuk parlemen tapi juga untuk lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

*Ketiga*, penguatan organisasi-organisasi yang diberi mandat untuk menangani isu-isu gender merupakan sebuah prioritas. Sebuah rencana pengembangan kapasitas gender berskala nasional harus dikembangkan bagi para pegawai negeri, perwakilan terpilih, partai politik, komisi, dan departemen. Di tingkat lokal, provinsi dan nasional, pelatihan semacam ini harus merubah fokus mereka, dan dibuat berdasarkan tindak lanjut serta penilaian atas dampak yang dilakukan secara teratur.

*Keempat*, pengerahan berbagai kelompok yang beragam, partai, kaukus, dan perwakilan yang sudah terjadi selama ini di Indonesia, akan menjadi landasan dalam membangun jaringan dan koalisi yang akan muncul dengan suara bersama untuk melakukan kerja advokasi. Jaringan ini juga akan berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kapasitas dan strategi dari berbagai kelompok ini.

*Kelima* dan akhirnya, kebutuhan akan penelitian dan bukti-bukti statistik amatlah penting untuk melakukan tindakan lobi yang efektif serta merubah kebijakan. Meskipun data partisipasi perempuan di ranah politik dan pemerintahan ada, data itu tidak dikumpulkan secara terpusat ataupun diperbaharui secara teratur. Banyak kementerian dan lembaga tidak melakukan pemisahan data mereka berdasarkan gender, yang juga merupakan masalah lainnya. Basis data yang kini sedang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* di Indonesia dapat digunakan sebagai *baseline*, namun Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, bersama-sama dengan kementerian terkait lainnya, harus mengambil peran utama dalam mengembangkan basis data ini, dan menyebarkanluaskannya.

Rekomendasi-rekomendasi kebijakan ini tidaklah banyak, namun rekomendasi-rekomendasi itu bertujuan untuk mengembangkan wacana dalam topik ini yang memiliki kepentingan integral.

# 1 PENDAHULUAN

---

Kesenjangan gender di kehidupan publik dan politik merupakan sebuah tantangan global yang terus dihadapi oleh masyarakat dunia pada abad ke 21. Meskipun telah ada berbagai konvensi, kovenan dan komitmen internasional, namun secara rata-rata jumlah perempuan di dalam parlemen di dunia ini hanya 18,4 persen.<sup>1</sup> Dari 190 negara, hanya tujuh negara dimana perempuan menjadi presiden atau perdana menteri. Hadirnya perempuan sebagai bagian dari kabinet yang ada di dunia ini atau walikota, jumlahnya tak mencapai 7 dan 8 persen.<sup>2</sup>

Indonesia berada di nomor 80 dari 156 negara yang ada di dalam Indeks Pembangunan Gender atau *Gender Development Index (GDI)* pada tahun 2007. Pada tahun 2009, angka ini merosot ke urutan 90, artinya perempuan di Indonesia masih belum menikmati hak dan standar yang sama dengan para laki-laki. GDI mengukur perkembangan manusia, namun mempertimbangkan perbedaan gender. Komponen-komponen GDI sama dengan yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index (HDI)*, namun disesuaikan untuk melihat perbedaan dalam hal pencapaian antara perempuan dan laki-laki; tiga indikator digunakan termasuk angka harapan hidup, yang diukur oleh angka harapan hidup ketika lahir; pencapaian pendidikan, yang diukur oleh gabungan antara kemampuan membaca di antara orang dewasa dan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan untuk bersekolah; serta standar hidup, yang diukur oleh pengeluaran per kapita. Bahwa perempuan masih tertinggal di area-area tersebut mengindikasikan bahwa masih ada jalan bagi perempuan untuk betul-betul setara dalam masyarakat Indonesia.

Perempuan Indonesia tertinggal di dalam kehidupan publik. Kesenjangan gender yang senantiasa muncul dalam indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala nasional. Indonesia memiliki angka melek huruf yang tinggi pada orang dewasa yaitu sebesar 92 persen, namun perempuan jumlahnya mencapai 63% dari 7,7 juta orang yang masih buta huruf. Tingkat kematian ibu juga tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup, yang masih menjadi salah satu yang tertinggi di kalangan negara-negara ASEAN. Angka harapan hidup pada tahun 2008 adalah 71 tahun untuk perempuan dan 67 tahun untuk laki-laki.<sup>3</sup> Partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja masih 49 persen jika dibandingkan dengan 80,2 persen laki-laki. Di antara perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan, kurang dari 1 persennya menduduki posisi eselon atas dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif hanya 18 persen.

Indonesia berkomitmen untuk menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui berbagai komitmen nasional dan internasional. Undang-undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengarusutamaan gender telah diadopsi menjadi sebuah kebijakan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran. Tindakan afirmatif (*affirmative action*) juga sudah diperkenalkan pada UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum untuk memastikan setidaknya 30 persen perempuan dicalonkan dalam daftar calon anggota legislatif untuk menangani masalah kekurangan keterwakilan gender dalam bidang politik di negara ini.

---

<sup>1</sup> UNIFEM (2008/2009), *Who Answers to Women? Gender and Accountability*.

<sup>2</sup> Paxton, Pamela and Huges M. Melanie (2007), *Women, Politics and Power: A Global Perspective*, Pine Forge Press, Los Angeles.

<sup>3</sup> BPS Socio-Economic Survey (SUSENAS), 2008.

Meskipun perempuan di Indonesia secara aktif memberikan sumbangsih mereka terhadap perekonomian nasional maupun rumah tangga melalui kerja produktif dan reproduktif mereka, mereka masih tidak dilibatkan dari berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan di keluarga, masyarakat dan tingkat negara. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik telah berujung pada pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial yang memberikan keistimewaan terhadap perspektif dan kepentingan kaum lelaki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan mempertimbangkan keuntungan bagi kaum lelaki.

Dalam mendukung upaya pemerintah untuk memperluas partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, United Nations Development Programme (UNDP) memprakarsai proyek perintis bertajuk "Partisipasi Perempuan di dalam Bidang Politik dan Pemerintah." Proyek ini memiliki beberapa komponen, termasuk sebuah jejak pendapat tentang persepsi mengenai partisipasi perempuan di bidang sosial, ekonomi dan politik, pengumpulan dan analisis data tentang partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan serta serangkaian lokakarya dan diskusi roundtable dengan para pemangku kepentingan terkait. Makalah kebijakan ini merupakan kumpulan dari berbagai kegiatan tersebut. Pada bagian awal, makalah kebijakan ini merefleksikan analisis situasi tentang perempuan di bidang politik dan pemerintahan di Indonesia. Bagian dua menganalisis tantangan dan hambatan dari konteks sosial dan politik yang menghalangi partisipasi perempuan di kehidupan publik. Bagian berikutnya menjelaskan tentang struktur peluang, dan menganalisis ancaman-ancaman yang muncul di negara ini terhadap partisipasi perempuan di kehidupan publik. Bagian terakhir menjelaskan mengenai kerangka kebijakan holistik dimana rekomendasi-rekomendasi itu dibuat untuk pemerintah Indonesia, lembaga donor dan masyarakat sipil, tentang bagaimana mereka bisa mendukung partisipasi perempuan dan keterwakilan mereka di dalam kehidupan publik.

## 2 ANALISIS SITUASI MENGENAI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAH


### Perempuan di Ranah Politik

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan politik perempuan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah.

Gerakan perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Mereka belum terwakili secara setara di lembaga legislatif tingkat nasional sejak tahun 1955, ketika perempuan menduduki 5,9 persen kursi di parlemen. Meskipun telah ada kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan sejak tahun 1971, ada beberapa pengecualian, termasuk pada Pemilu 1977 ketika jumlah perempuan terpilih melorot dari 7,8 persen menjadi 6,3 persen jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya (1971) dan kembali mengalami penurunan lagi pada pemilu 1999 menjadi 9 persen jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya sebesar 10,8 persen pada tahun 1997. Meskipun demikian peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI pada dua pemilu terakhir, 11,8 persen pada tahun 2004, dan 18 persen pada pemilu 2009 cukup substantif. Kecenderungan meningkat dalam hal keterwakilan perempuan di DPD RI dari 22,6 persen pada 2004 menjadi 26,5 persen pada pemilu 2009 juga cukup mengembirakan.

**Gambar 1:**<sup>4</sup>

**Kecenderungan dalam Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia (DPR)**



Sumber: Data diproses dari "Anggota DPR RI", Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi, Sekjen DPR RI dan "Parlemen Indonesia Tahun 50-an", Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional.


<sup>4</sup> Data dari beberapa Pemilu tidak tersedia baik di Kantor Arsip Nasional maupun di Sekjen DPR RI. Persentase perempuan terpilih pada pemilu tahun 2009 lebih rendah dari angka-angka yang muncul di gambar yang lain- karena angka ini merupakan angka yang diambil pada bulan April 2010. Sementara angka lain di gambar diatas diambil pada akhir masa periode jabatan. Angka-angka ini berfluktuasi karena adanya pengunduran diri, pergantian antar waktu, dll.

Transisi yang dialami Indonesia menuju demokrasi pada periode pasca Orde Baru mengalami berbagai prakarsa perubahan yang berupaya untuk memastikan partisipasi masyarakat dan pengikutsertaan suara mereka dalam tata pemerintahan. Untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender di lembaga legislatif tingkat nasional, sub-nasional dan lokal, sebuah kuota yang tidak wajib sifatnya diperkenalkan melalui UU No.12/2003 mengenai Pemilihan Umum. Pasal 65 dari UU tersebut mengatur bahwa setiap partai politik harus setidaknya memiliki 30 persen calon anggota perempuan di tingkat nasional, provinsi dan lokal di masing-masing daerah pemilihan umum. Pada pemilihan umum tahun 2004, selain adanya peraturan hukum untuk kuota gender, tidak ada peningkatan signifikan dalam keterwakilan perempuan yang terlihat. Hanya 11,8 persen perempuan terpilih untuk menduduki kursi di DPR RI karena undang-undang yang ada tidak mewajibkan partai politik mencalonkan 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif.

Kondisi ini memunculkan kebutuhan akan adanya gerakan perempuan untuk perubahan lebih jauh supaya menjadikan alokasi kuota 30 persen bagi perempuan dalam daftar calon legislatif menjadi kewajiban bagi partai politik mereka. Hal ini akan sejalan dengan kalimat yang ada dalam UU Pemilu No.10/2008. Pasal 53 dari UU ini mensyaratkan partai politik untuk menominasikan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif terbuka dalam Pemilu 2009. Kekurangan dalam UU ini adalah tidak adanya sanksi bagi partai politik yang tidak mematuhi. Sebagai hasil, enam dari tigapuluh delapan partai yang ikut serta dalam pemilu 2009 gagal menominasikan 30 persen calon legislatif perempuan dalam daftar calon anggota legislatif yang mereka usulkan.<sup>5</sup>

Saat ini keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meningkat dari 11,8 persen di pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2004, menjadi 18 persen pada pemilu 2009. Ini adalah angka tertinggi keterwakilan perempuan di sejarah politik Indonesia. Meskipun demikian, ada variasi persentase perwakilan perempuan di DPR RI dari berbagai partai politik. Perwakilan perempuan terendah di DPR RI adalah Partai Keadilan Sejahtera yang jumlahnya 5,3 persen, sementara Partai Demokrat memiliki keterwakilan tertinggi sebesar 24,3 persen.

**Gambar 2:**



Sumber: "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Daftar Anggota - Berdasarkan Fraksi " Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (<http://www.dpr.go.id/anggota/per-fraksi>).

<sup>5</sup> Partai-partai ini termasuk PPRN, GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya), PAN (Partai Amanat nasional), Partai Republika Nusantara, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Patriot.

Juga ada variasi yang cukup besar dalam hal keterwakilan perempuan di DPR RI dari sisi pemerintah daerah. Tabel di bawah ini menunjukkan dari tigapuluh tiga provinsi, tujuh diantaranya memiliki 30 persen atau lebih perwakilan perempuan di DPR RI. Provinsi Bali, Aceh, dan Kalimantan Selatan tidak memiliki perwakilan perempuan sama sekali di DPR, sementara Maluku Utara semua perwakilannya di DPR RI adalah perempuan.


**Tabel 1:  
Keterwakilan Perempuan di DPR dan DPD (2009)**

No.	Provinsi	DPR Proporsi			DPD Proporsi		
		L	P	% P	L	P	% P
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	13	0	0	4	0	0
2.	Sumatera Utara	28	2	6,67	3	1	25
3.	Sumatera Barat	13	1	7,14	3	1	25
4.	Riau	10	1	9,09	2	2	50
5.	Sumatera Selatan	15	1	6,25	2	2	50
6.	Bangka Belitung	3	0	0	3	1	25
7.	Bengkulu	2	2	50	3	1	25
8.	Jambi	4	3	42,86	2	2	50
9.	Kepulauan Riau	1	2	66,67	3	1	25
10.	Lampung	13	5	27,78	4	0	0
11.	Jakarta	16	5	23,81	4	0	0
12.	Jawa Barat	69	22	24,18	3	1	25
13.	Banten	16	5	23,81	4	0	0
14.	Jawa Tengah	69	8	10,39	1	3	75
15.	Yogyakarta	7	1	12,50	3	1	25
16.	Jawa Timur	66	21	24,16	3	1	25
17.	Bali	9	0	0	4	0	0
18.	Nusa Tenggara Barat	10	0	0	3	1	25
19.	Nusa Tenggara Timur	12	1	7,69	2	2	50
20.	Kalimantan Tengah	4	2	33,3	3	1	25
21.	Kalimantan Barat	9	1	10	0	4	100
22.	Kalimantan Selatan	11	0	0	4	0	0
23.	Kalimantan Timur	6	2	25	4	0	0
24.	Sulawesi Utara	4	2	33,3	3	1	25
25.	Gorontalo	2	1	33,3	2	2	50
26.	Sulawesi Tengah	6	1	14,29	3	1	25
27.	Sulawesi Barat	3	0	0	3	1	25
28.	Sulawesi Selatan	22	3	12	4	0	0
29.	Sulawesi Tenggara	4	1	20	4	0	0
30.	Maluku Utara	0	3	100	3	1	25
31.	Maluku	3	1	25	2	2	50
32.	Papua	7	3	30	3	1	25
33.	Papua Barat	2	1	33,3	3	1	25
<b>Total</b>		<b>460</b>	<b>102</b>	<b>18,04</b>	<b>96</b>	<b>36</b>	<b>27,27</b>

Sumber: "Daftar Anggota (2009)" Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Yang menarik, perwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) jauh lebih baik dari DPR RI. Perwakilan perempuan di DPD RI meningkat dari 22,6 persen setelah pemilu 2004 menjadi 26,5 persen pada tahun 2009.

**Gambar 3:**



Sumber: Data diproses dari "Anggota DPR 2004 – 2009" Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (<http://www.dpr.go.id/id/arsip/anggota2004>) dan "Keanggotaan DPD: 2004 – 2009, Profil Anggota" Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ([http://dpd.go.id/dpd.go.id/anggota\\_dpd\\_p1.php](http://dpd.go.id/dpd.go.id/anggota_dpd_p1.php)).

Patut dicatat bahwa tidak ada kuota gender di DPD RI. Calon anggota DPD RI mengikuti pemilu sebagai calon individual dari konstituen yang lebih besar, berdasarkan kerja konstituensi dan politik mereka serta hubungan mereka dengan para konstituen mereka. Sejumlah besar perwakilan perempuan di DPD RI menunjukkan sebuah kecenderungan positif yang ada diantara para pemilih di Indonesia yang ternyata tidak memiliki bias gender terhadap para politisi perempuan. Para pemilih menunjukkan kepercayaan mereka terhadap para calon legislatif perempuan dengan memilih mereka sebagai perwakilannya di DPD RI. Akan menarik untuk mencari tahu siapa saja yang memilih para perempuan ini dan mengapa.

Dengan melihat data tentang perwakilan terpilih dari berbagai provinsi di DPR RI dan DPD RI, sepertinya ada inkonsistensi dalam hal perilaku para pemilih yang perlu penjelasan lebih jauh. Misalnya, tabel di atas menunjukkan adanya beberapa provinsi dengan jumlah perempuan terpilih sebagai anggota DPD RI yang banyak, sementara pada provinsi yang sama hanya sedikit perempuan yang terpilih untuk menduduki kursi di DPR RI. Sulit untuk memahami kondisi itu tanpa melakukan penelitian lebih lanjut tentang mengapa pemilih untuk provinsi yang sama cenderung lebih mau memilih calon legislatif perempuan untuk DPD RI, dan bukan untuk DPR RI.

Terlebih lagi, analisis dari data pada Tabel 1 juga menunjukkan bahwa ada delapan provinsi dimana perempuan memiliki keterwakilan lebih dari 30 persen, sementara di sembilan provinsi lainnya tidak ada anggota perempuan di DPD RI sama sekali. Kalimantan Barat menjadi salah satu contoh yang unik dimana kesemua empat perwakilan provinsi tersebut di DPD RI adalah perempuan.

Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Daerah (DPRD) juga tidak terwakili dengan baik. Data yang dihimpun dari 33 provinsi menunjukkan bahwa secara keseluruhan hanya 13,53 persen perempuan terwakili di DPRD tingkat Provinsi. Sekali lagi, ada variasi yang besar dalam hal keterwakilan perempuan di antara provinsi-provinsi tersebut. Dari data sampel, jumlah tertinggi perwakilan perempuan ada di provinsi Jawa Barat (26 persen) dan yang terendah adalah dari provinsi Sulawesi Tenggara (4,44 persen) serta Nangroe Aceh Darussalam (5,80 persen).

**Tabel 2:**  
**Keterwakilan Perempuan di DPRD tingkat Provinsi**

No.	Provinsi	Jumlah Anggota Perempuan		Jumlah Anggota Laki-laki		Total 100%
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1.	Aceh	4	5,80%	65	94,20%	69
2.	Sumatera Utara	20	20,00%	80	80,00%	100
3.	Sumatera Barat	7	12,73%	48	87,27%	55
4.	Riau	7	12,73%	48	87,27%	55
5.	Jambi	4	8,89%	41	91,11%	45
6.	Sumatera Selatan	8	10,67%	67	89,33%	75
7.	Benkulu	7	15,56%	38	84,44%	45
8.	Lampung	12	16,00%	63	84,00%	75
9.	Bangka Belitung	3	6,67%	42	93,33%	45
10.	Kepulauan Riau	7	15,56%	38	84,44%	45
11.	DKI Jakarta	20	21,28%	74	78,72%	94
12.	Jawa Barat	26	26,00%	74	74,00%	100
13.	Jawa Tengah	18	18,00%	82	82,00%	100
14.	DI Yogyakarta	11	20,0%	44	80,00%	55
15.	Jawa Timur	19	19,00%	81	81,00%	100
16.	Banten	16	18,82%	69	81,18%	85
17.	Bali	4	7,27%	51	92,73%	55
18.	Nusa Tenggara Barat	3	5,45%	52	94,55%	55
19.	Nusa Tenggara Timur	4	7,27%	51	92,73%	55
20.	Maluku	8	17,78%	37	82,22%	45
21.	Maluku Utara	3	6,67%	42	93,33%	45
22.	Sulawesi Utara	9	20,00%	36	80,00%	45
23.	Sulawesi Barat	5	11,11%	40	88,89%	45
24.	Sulawesi Tengah	9	20,00%	36	80,00%	45
25.	Sulawesi Tenggara	2	4,44%	43	95,56%	45
26.	Sulawesi Selatan	9	12,00%	66	88,00%	75
27.	Gorontalo	7	15,56%	38	84,44%	45
28.	Kalimantan Timur	9	16,36%	46	83,64%	55
29.	Kalimantan Tengah	7	15,56%	38	84,44%	45
30.	Kalimantan Selatan	7	12,73%	48	87,27%	55
31.	Kalimantan Barat	4	7,27%	51	92,73%	55
32.	Papua	4	7,14%	52	92,86%	56
33.	Papua Barat	5	11,36%	39	88,64%	44
<b>Total</b>		<b>288</b>		<b>1.720</b>		<b>2.008</b>

Sumber: "Rekapitulasi Anggota DPRD Provinsi Seluruh Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pemilu Tahun 2009" Divisi Teknis & Humas KPU.

Keterwakilan perempuan berada pada posisi terendah di tingkat kabupaten/kota. Data yang dihimpun dari 29 dari total 491 kabupaten/kota (DPRD Kabupaten/Kota) menunjukkan bahwa rata-rata hanya

10 persen perempuan terwakili di pemerintah kabupaten. Belitung Timur dan Poso tidak memiliki perwakilan perempuan sama sekali, sementara perwakilan perempuan tertinggi ada di kota Gorontalo (24 persen) dan diikuti oleh Balikpapan (23,3 persen).

Kabupaten adalah lapisan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan bertanggungjawab terhadap pembangunan di daerah serta pelayanan sosial bagi masyarakatnya. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan mungkin akan mempertegas marginalisasi terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial di tingkat lokal. Kurangnya kesempatan dalam memainkan peran yang penting dalam pemerintah daerah berdampak secara negatif pada kemungkinan bagi perempuan untuk mengambil posisi utama di kancah politik provinsi dan nasional.

**Tabel 3:**  
**Keterwakilan Perempuan di beberapa DPRD tingkat Kabupaten/ Kota Terpilih**


No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Perempuan		Jumlah Anggota Laki-laki		Total	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Bangka	3	10%	27	90%	30	100%
2.	Bangka Tengah	3	12%	22	88%	25	100%
3.	Bangka Barat	2	8%	23	92%	25	100%
4.	Bangka Selatan	1	4%	24	96%	25	100%
5.	Pangkal Pinang	1	4%	24	96%	25	100%
6.	Belitung	2	8%	23	92%	25	100%
7.	Belitung Timur	0	0%	25	100%	25	100%
8.	Bogor	8	17,8%	37	82,2%	45	100%
9.	Palembang	10	20%	40	80%	50	100%
10.	Solok	1	2,8%	34	97,1%	35	100%
11.	Bintan	6	24%	19	76%	25	100%
12.	Balikpapan	10	23,3%	33	76,7%	43	100%
13.	Kota Gorontalo	6	24%	19	76%	25	100%
14.	Tarakan	2	8%	23	92%	25	100%
15.	Aceh Barat	1	3,3%	29	96,7%	30	100%
16.	Aceh Tamiang	4	13,3%	26	86,7%	30	100%
17.	Aceh Utara	1	2,2%	44	97,8%	45	100%
18.	Aceh Tengah	3	10%	27	90%	30	100%
19.	Aceh Timur	2	5,7%	33	94,3%	35	100%
20.	Banda Aceh	1	3,3%	29	96,7%	30	100%
21.	Bener Meriah	1	4%	24	96%	25	100%
22.	Bireun	2	5,7%	33	94,3%	35	100%
23.	Lhokseumawe	3	12%	22	88%	25	100%
24.	Nagan Raya	3	12%	22	88%	25	100%
25.	Pidie	2	4,4%	43	95,6%	45	100%
26.	Badung	1	2,5%	39	97,5%	40	100%
27.	Karangasem	2	5%	38	95%	40	100%
28.	Temanggung	8	17,8%	37	82,2%	45	100%
29.	Sidoarjo	7	16,3%	36	83,7%	43	100%
	<b>Total</b>	<b>96</b>		<b>855</b>		<b>951</b>	

Sumber: Dikumpulkan dari kantor pemerintahan kota dan kabupaten yang bersangkutan (lihat Daftar Pustaka).

Komisi-komisi yang ada di dalam parlemen merupakan alat kelengkapan utama dari parlemen dimana parlemen memainkan perannya dalam hal pengawasan. Keterwakilan perempuan dalam komisi yang ada di dalam Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2009 – 2014 sangatlah signifikan. Mayoritas anggota legislatif perempuan duduk di Komisi VIII (Agama, Hubungan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan) serta Komisi IX (Kependudukan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi) yang secara umum mewakili sektor-sektor yang 'lunak'. Perwakilan perempuan di Komisi I (bidang Pertahanan, Intelijen, Urusan Luar Negeri, Komunikasi dan Informasi) dan Komisi V (Transportasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Pedesaan, Lembaga Meteorologi dan Geofisika, serta Badan SAR Nasional) sangatlah rendah.

**Gambar 4:**

**Rasio Perempuan dan Laki-laki di Komisi-komisi di DPR RI (2009-2014)**



Sumber: Data diolah dari "Daftar Anggota – Berdasarkan Komisi" Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (<http://www.dpr.go.id/id/komisi/>).

## Peran Partai Politik


Meskipun partai-partai politik berusaha untuk menyampaikan kepentingan masyarakat, dominasi laki-laki dan pola pikir patriarkis yang sudah menancap dalam para pemimpin di partai politik yang ada di Indonesia, merupakan salah satu faktor utama penentu bagi perempuan untuk masuk ke ranah politik dan mempengaruhi agenda politis partai-partai politik tersebut.

UU Partai Politik No. 2/2008 Pasal 2 ayat 5 mengatur bahwa partai politik harus memberikan 30 persen kuotanya untuk perempuan di dewan pimpinan pusat mereka. Data yang dihimpun dari tiga partai politik besar menunjukkan bahwa tidak satu pun dari mereka memiliki 30 persen anggota perempuan yang duduk di dewan pimpinan pusat. Terlebih lagi, tidak ada informasi mengenai posisi apa yang dipegang

oleh para perempuan di dewan pimpinan pusat partai-partai tersebut. Bahkan, sebagian besar partai politik bahkan tidak memiliki catatan tentang data keanggotaan mereka.

**Gambar 5:**


**Perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Sembilan Partai Politik Sebelum Pemilu (2008)**



Sumber: Data diolah dari "9 Partai Politik yang Mempunyai Perwakilan di DPR-RI dengan Keterwakilan 30% Perempuan di Kepengurusannya", Direktorat Administrasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Gambar 6:**

**Perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Sembilan Partai Politik Setelah Pemilu (2009)**



Sumber: Data diolah dari Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik (Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura) tahun 2010 (lihat Daftar Pustaka).

Data yang tersedia mengenai keanggotaan perempuan di dewan pimpinan pusat pada sembilan partai politik pada pemilu 2004 menunjukkan bahwa kecuali untuk satu partai (PDIP), yang memiliki perempuan sebagai pemimpinnya, tidak ada satu partaipun yang menempatkan perempuan sebagai pemegang tampuk kepemimpinan tertinggi. Terlebih lagi, tidak ada satu pun sekretaris partai yang perempuan, dan hanya ada dua partai PBP dan PDIP yang memiliki bendahara seorang perempuan.<sup>6</sup>


## Perempuan di Pemerintahan

Kini makin banyak perempuan Indonesia yang masuk ke sektor publik; meskipun demikian tidak ada yang memegang posisi eksekutif dan manajerial dalam administrasi publik.

## Perempuan Kepala Daerah dan Kepala Desa Terpilih

Di akhir tahun 2009, hanya satu dari 33 orang gubernur terpilih adalah perempuan (Gubernur Provinsi Banten), dan hanya satu perempuan yang terpilih sebagai wakil gubernur (Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah).<sup>7</sup> Pada tahun yang sama dari 440 kabupaten/kota, terdapat 10 Bupati/Walikota (2,27 persen). Empat ratus dua (402) posisi Wakil Bupati/Walikota, 12 (atau 2,27 persen) adalah perempuan (berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, meskipun terdapat 38 posisi untuk Wakil Bupati/Walikota yang namanya tidak tersedia).

### Gambar 7:



Sumber: "Political Leadership and Government: Government Institutions – Number of Head of Village" BPS Catalogue: 2104010 – Women and Men in Indonesia 2008, halaman 31.

## Perempuan di Pelayanan Publik


Di sektor pelayanan publik, ada sebuah masalah serius mengenai rendahnya keterwakilan perempuan di posisi-posisi tertinggi. Jumlah perempuan yang ada di sektor ini mencapai rata-rata 45,4 persen namun posisi eselon tertinggi diduduki oleh laki-laki. Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi gender di pegawai negeri pada eselon 1, 2, 3 dan 4. Kesenjangan gender pada tingkatan ini tidak terlalu lebar; namun kesenjangan pada eselon 1 menjadi semakin serius. Hanya 9 persen dari perempuan pegawai

<sup>6</sup> Siregar, Wahida Zain Br (2006), "Political Parties, Electoral System and Women's Representation in the 2004-2009 Indonesian Parliaments" di CDI—Makalah Kebijakan mengenai Tata Kelola Politik tahun 2006.

<sup>7</sup> Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2010.

negeri berada di posisi eselon satu yang mana jumlah tersebut meliputi hanya 0,5 persen dari keseluruhan perempuan yang kerja di sektor ini.

**Gambar 8:**




Sumber: "PNS Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Golongan, Desember 2009" Badan Kepegawaian Nasional (<http://www.bkn.go.id/stat2009>).

## Perempuan di Kabinet

Dari tiga puluh empat orang anggota kabinet saat ini, hanya ada lima orang menteri perempuan (14,7 persen). Sebetulnya ini merupakan peningkatan sebesar 4 persen dari kabinet terakhir yang hanya empat perempuan (11,1 persen) yang ditunjuk sebagai menteri dari 36 orang anggota kabinet. Keterwakilan perempuan yang rendah ini tidak sesuai dengan persentase perempuan anggota legislatif di parlemen (18 persen). Departemen dan kementerian yang kini dipimpin oleh seorang menteri perempuan termasuk di dalamnya Kementerian negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan, Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Meskipun kedua departemen pertama mewakili hal-hal yang 'lunak' secara umum terkait oleh peran perempuan sebagai perawat, patut dicatat bahwa lembaga-lembaga terkait dengan masalah keuangan, perdagangan dan pembangunan kini berada di bawah kepemimpinan menteri perempuan.

**Gambar 9:**



Sumber: Data diolah dari kantor dan perpustakaan presiden dan Katalog BPS (lihat Daftar Pustaka).

## Perempuan di Departemen, Lembaga Setingkat Departemen dan Non-Departemen

Data sampel yang dikumpulkan dari departemen, lembaga setingkat departemen dan non-departemen mengenai pegawai perempuan di lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan pada posisi tertinggi pengambil keputusan di seluruh lembaga departemen dan pemerintahan sangatlah rendah. Di lima departemen (Komunikasi dan Informasi, Transportasi, Pekerjaan Umum, Kelautan dan Perikanan, serta Agama) tidak ada perempuan yang berada di eselon 1. Pada tingkat eselon 2 di departemen-departemen tersebut, persentase perempuan yang memegang tampuk kepemimpinan tertinggi berkisar dari 5,9 persen dan 27 persen, dan di eselon 3, persentasenya berkisar dari 14,3 persen hingga 21,2 persen.

Di kementerian negara dan lembaga setingkat kementerian, tidak ada satu pun perempuan yang berada di posisi eselon 1. Persentase perempuan berada di eselon 2 berkisar antara 4,2 hingga 23,3 persen.

Di lembaga-lembaga non-departemen, ada dua lembaga yang tidak memiliki pejabat eselon 1 perempuan, perempuan yang menduduki posisi eselon 2 bervariasi dari 6 hingga 44 persen, dan di eselon 3, persentasenya berkisar dari 6,9 hingga 63,6 persen. Mayoritas perempuan (50,8 persen) bekerja di eselon 4<sup>8</sup>.

## Perempuan di Komisi-komisi Nasional

Perempuan tidak terwakili di komisi-komisi independen yang dibentuk oleh negara melalui peraturan-peraturan hukum untuk melakukan fungsi *checks* dan *balances* bagi pemerintah – meskipun komisi-

<sup>8</sup> Untuk detail, lihat Lampiran 1.

komisi nasional ini memiliki keterbatasan dalam kewenangannya. Dari sepuluh komisi independen, seperti yang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini, dua dari komisi yang ada tidak memiliki anggota perempuan (Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial). Tingkat keterwakilan perempuan tertinggi terlihat di Komisi nasional Anti kekerasan Terhadap Perempuan (86,7 persen), diikuti oleh Badan Pengawas Pemilu (60 persen) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (46,5 persen). Komisi-komisi tersebut yang merupakan gambaran klasik peran tradisional perempuan di dalam pelayanan ekonomi, dan tidak memiliki kekuasaan dalam hal keuangan dan masalah politik.

**Tabel 4:**  
**Keterwakilan Perempuan di 13 Komisi Nasional**


No.	Nama Komisi	Periode	Jumlah Anggota Perempuan		Jumlah Anggota Laki-laki		Total	
1.	Komnas Perlindungan Perempuan	2010 – 2014	13	86,72%	2	13,3%	15	100%
2.	Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK	2009 – 2014	0	0%	5	100%	5	100%
3.	Komisi Yudisial – KY	2002 – 2010	0	0%	6	100%	6	100%
4.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha – KPPU	2006 – 2011	2	18,2%	8	81%	10	100%
5.	Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia – Komnas HAM	2007 – 2012	1	10%	10	90%	11	100%
6.	Ombudsman Republik Indonesia	2000 – sekarang	2	33,3%	4	66,7%	6	100%
7.	Komisi Nasional Perlindungan Anak	2007 – 2012	5	46,5%	6	54,5%	11	100%
8.	Komisi Penyiaran Indonesia – KPI	2007 – 2012	2	25%	6	75%	8	100%
9.	Komisi Pemilihan Umum – KPU	2007 – 2012	3	43 %	4	57%	7	100%
10.	Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu	2008 – 2013	3	60%	2	40%	5	100%
11.	Komisi Hukum Nasional – KHN	2000 – sekarang	0	0%	4	100%	4	100%
12.	Komisi Informasi Publik	2009 – sekarang	1	14%	6	85%	7	100%
13.	Komisi Kepolisian Nasional – Kopolnas	2009 – 2012	1	20%	4	80%	5	100%
Total			33		67		100	

### Perempuan di Komisi Pemilihan Umum

Dalam Komisi Pemilihan Umum, 43 persen anggotanya adalah perempuan jika dibandingkan sebanyak 57 persen anggota laki-laki, sementara di KPUD, keterwakilan perempuan hanyalah sebesar 19 persen.

**Gambar 10:**

Perempuan di KPUD tingkat Provinsi (2009)



Sumber: Data diolah dari "Rekapitulasi Anggota dan Ketua KPU Provinsi", Biro Humas KPU.

Keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum Daerah beragam dari 20 hingga 40 persen. Beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah di provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali. Tidak ada satu provinsi pun yang mempunyai lebih dari 40 persen anggota perempuan di Komisi Pemilihan Umum Daerah mereka.

**Tabel 5:**  
**Perempuan di Komisi Pemilihan Umum Daerah di tingkat Provinsi (2009)**

No.	KPU Provinsi	Anggota Perempuan		Anggota Laki-laki		Total
1.	Nangroe Aceh Darusalam	1	14,29%	6	85,71%	7
2.	Sumatera Utara	1	16,67%	5	83,33%	6
3.	Sumatera Barat	1	20%	5	80%	6
4.	Riau	1	20%	4	80%	5
5.	Kepulauan Riau	1	20%	4	80%	5
6.	Jambi	1	20%	4	80%	5
7.	Sumatera Selatan	2	40%	3	60%	5
8.	Bengkulu	2	40%	3	60%	5
9.	Lampung	1	25%	3	75%	4
10.	Bangka Belitung	2	40%	3	60%	5
11.	Jakarta	1	20%	4	80%	5
12.	Jawa Barat	0	0%	5	100%	5
13.	Jawa Tengah	2	40%	3	60%	5
14.	Yogyakarta	1	20%	4	80%	5
15.	Jawa Timur	1	20%	4	80%	5
16.	Banten	0	0%	4	100%	5
17.	Bali	2	40%	3	60%	5
18.	Nusa Tenggara Barat	0	0%	5	100%	5
19.	Nusa Tenggara Timur	1	20%	4	80%	5
20.	Kalimantan Barat	2	40%	3	60%	5
21.	Kalimantan Tengah	2	40%	3	60%	5
22.	Kalimantan Timur	0	0%	5	100%	5
23.	Kalimantan Selatan	0	0%	5	100%	5
24.	Sulawesi Utara	1	20%	4	80%	5
25.	Sulawesi Tengah	1	20%	4	80%	5
26.	Sulawesi Selatan	0	0%	5	100%	5
27.	Sulawesi Barat	1	20%	4	80%	5
28.	Sulawesi Tenggara	1	20%	4	80%	5
29.	Gorontalo	0	0%	5	100%	5
30.	Maluku	0	0%	5	100%	5
31.	Maluku Utara	1	20%	4	80%	5
32.	Papua	1	20%	4	80%	5
33.	Papua Barat	1	20%	4	80%	5
<b>Total</b>		<b>32</b>		<b>135</b>		<b>167</b>

Sumber: Data diolah dari "Rekapitulasi Anggota dan Ketua KPU Provinsi", Biro Humas KPU.


## Perempuan di Lembaga Peradilan

Perempuan terwakilkan secara marjinal di mahkamah agung dan pengadilan tinggi. Pada tahun 2010, tidak ada satu pun perempuan yang bekerja sebagai hakim di mahkamah agung Indonesia. Hanya ada enam orang perempuan (15,8 persen) di eselon dua di mahkamah agung.

Di peradilan sipil, dari 3.104 hakim, 2.352 hakim adalah laki-laki (76 persen) sementara 752 orang hakim perempuan yang ada mengambil 24 persen dari jumlah keseluruhan.

### Gambar 11:

Keterwakilan Perempuan di Lembaga Peradilan Sipil (2010)



Sumber: Data diolah dari "Data Hakim PN" Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum – Mahkamah Agung Republik Indonesia ([http://badilum.info/index.php?option=com\\_hakim&loc=pn&Itemid=99](http://badilum.info/index.php?option=com_hakim&loc=pn&Itemid=99)).

## Perempuan di Peradilan Agama

Indonesia juga memiliki apa yang disebut peradilan agama yang memiliki tugas dan kewenangan untuk meninjau, memutuskan dan menyelesaikan kasus-kasus untuk warga negara beragama Islam untuk masalah pernikahan, warisan, dan ekonomi syariah. Peradilan ini dibentuk oleh undang-undang dengan wilayah yurisdiksi kabupaten dan kota. Pengadilan Agama tingkat Tinggi memiliki provinsi sebagai wilayah yurisdiksinya.<sup>9</sup> Menurut Kementerian Agama, peradilan agama ini memiliki 675 (24 persen) hakim perempuan diantara total 3.390 hakim peradilan agama.

<sup>9</sup> UU No.3 Tahun 2006 sebagai Pengganti UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

**Gambar 12:**




Sumber: Data diolah dari "Nama Hakim Dilingkungan Pengadilan Agama Seluruh Indonesia" Pusat Data dan Informasi Kementerian Agama.

Tidak ada satu orang pun perempuan yang bekerja di Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 – 2008 dan hanya satu orang perempuan yang dimasukkan ke dalam daftar sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi yang memegang peranan penting dalam peninjauan kembali berbagai perundang-undangan yang diskriminatif. Karenanya penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Mahkamah Konstitusi.

## Perempuan di Kejaksaan

Data yang dikumpulkan dari kantor Kejaksaan Agung memperlihatkan bahwa dari jumlah total jaksa di 31<sup>10</sup> provinsi dan Kejaksaan Agung, terdapat 29,17 persen jaksa perempuan.

**Gambar 13:**



Sumber: Data diolah dari "Bahan Pertemuan Trilateral Meeting, Kamis – 15 April 2010, Data: Biro Kepegawaian" Kejaksaan RI.

<sup>10</sup> Karena Papua Barat dan Sulawesi Barat merupakan provinsi yang baru dibentuk di Indonesia, maka data untuk provinsi provinsi tersebut belum tersedia. Oleh karena itu, data yang diperlihatkan hanya total jaksa dari 31 provinsi dan jaksa yang ada di Kejaksaan Agung dan Yang Dikaryakan, bukan dari 33 provinsi.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa di sepuluh kantor kejaksaan agung, tidak ada keterwakilan perempuan sama sekali. Hanya di Kantor Kejaksaan Agung di Banten dimana pegawai perempuannya mencapai 44,4 persen, sementara di provinsi lain jumlah berkisar antara 0 hingga 22 persen.

**Tabel 6:**  
**Perempuan di Kantor Kejaksaan Agung (2010)**

No.	Kantor Kejaksaan Agung	Perempuan		Laki-laki		Total	
	Kantor Kejaksaan Agung (Tingkat Nasional)	0	0%	12	100%	12	100%
<b>Kantor Kejaksaan Agung Tingkat Provinsi:</b>							
1.	Nangroe Aceh Darussalam	0	0%	9	100%	9	100%
2.	Bali	1	11,1%	8	88,9%	9	100%
3.	Banten	4	44,4%	5	55,6%	9	100%
4.	Bengkulu	2	22,2%	7	77,8%	9	100%
5.	Gorontalo	2	22,2%	7	77,8%	9	100%
6.	Jakarta	1	11,1%	8	88,9%	9	100%
7.	Jambi	1	11,1%	8	88,9%	9	100%
8.	Jawa Barat	3	3,3%	6	6,7%	9	100%
9.	Jawa Tengah	3	3,3%	6	6,7%	9	100%
10.	Jawa Timur	0	0%	9	100%	9	100%
11.	Kalimantan Barat	0	0%	9	100%	9	100%
12.	Kalimantan Selatan	1	11,1%	8	88,9%	9	100%
13.	Kalimantan Tengah	1	11,1%	8	88,9%	9	100%
14.	Kalimantan Timur	0	0%	9	100%	9	100%
15.	Bangka Belitung	0	0%	9	100%	9	100%
16.	Kepulauan Riau	2	22,2%	7	77,8%	9	100%
17.	Lampung	2	22,2%	7	77,8%	9	100%
18.	Maluku Utara	2	22,2%	7	77,8%	9	100%
19.	Maluku	0	0%	9	100%	9	100%
20.	Nusa Tenggara Barat	0	0%	9	100%	9	100%
21.	Nusa Tenggara Timur	0	0%	9	100%	9	100%
22.	Papua	1	11,1%	8	88,9%	9	100%
23.	Riau	1	11,1%	8	88,9%	9	100%
24.	Sulawesi Selatan	1	11,1%	8	88,9%	9	100%
25.	Sulawesi Tengah	0	0%	9	100%	9	100%
26.	Sulawesi Tenggara	0	0%	9	100%	9	100%
27.	Sulawesi Utara	1	11,1%	8	88,9%	9	100%
28.	Sumatera Barat	1	11,1%	8	88,9%	9	100%
29.	Sumatera Selatan	0	0%	9	100%	9	100%
30.	Sumatera Utara	0	0%	9	100%	9	100%
31.	Yogyakarta	2	22,2%	7	77,8%	9	100%
<b>Total</b>		<b>32</b>		<b>259</b>		<b>291</b>	

Sumber: Data diolah dari "Kejaksaan Tinggi" Kejaksaan Republik Indonesia ([http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=31](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31)).

## Perempuan di Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga yang amat didominasi oleh laki-laki. Kecuali seorang komandan perempuan di kepolisian regional di Provinsi Banten sejak tahun 2008, belum ada lagi petugas senior kepolisian. Mayoritas perempuan di lembaga ini berada di jajaran petugas tingkat empat dan secara keseluruhan hanya 3,5 persen perempuan bekerja di satuan kepolisian.

**Tabel 7:**  
**Petugas Kepolisian Perempuan dan Laki-Laki (2009)**

No	Spesifikasi	Kantor Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia		Luar Fungsi		Kantor Polda		Total Perempuan & Laki-laki		Total
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Tingkat Tinggi	121	1	54	0	42	0	217 (99,51%)	1 (4,59%)	218 (100%)
2.	Tingkat Menengah	1.710	463	167	31	71.68	705	9.045 (88,30%)	1.199 (11,70%)	10.244 (100%)
3.	Tingkat Ketiga	1.793	321	228	25	23.186	1.798	25.207 (92,16%)	2.144 (7,84%)	27.351 (100%)
4.	Tingkat Keempat	9.921	365	700	42	330.628	9.872	341.249 (97,08%)	10.279 (2,92%)	351.528 (100%)
5.	Tingkat Kelima	5	0	5	0	129	0	139 (100%)	0 (0%)	139 (100%)
<b>Total</b>								<b>375.857 (96,50%)</b>	<b>13.623 (3,50%)</b>	<b>389.480 (100%)</b>

Sumber: "Data Personel POLRI Tahun 2010" (Rekapitulasi DSP/RILL Kekuatan Anggota Polri Triwulan IV Tahun 2009) Bag Infopers Ro Jianstra SDM Polri.

## Perempuan di Angkatan Bersenjata

Data yang didapat dari Departemen Pertahanan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pegawai negeri perempuan di eselon 1 dan 2, dan tidak ada jenderal perempuan bintang 1 hingga 4 yang memegang tampuk kepemimpinan di Angkatan Darat, Laut maupun Udara. Ini juga berlaku di kalangan purnawirawan. Di jajaran perwira tingkat menengah (Mayor, Letnan Kolonel dan Kolonel) hanya 14 persen diantaranya perempuan.

## Perempuan di Serikat Pekerja

Yang menarik, data yang dihimpun dari DPD SPN (Dewan Pimpinan Daerah, Serikat Pekerja Nasional) yang berasal dari konfederasi nasional tujuh serikat buruh menunjukkan bahwa jumlah anggota perempuan dari serikat-serikat tersebut jumlahnya secara signifikan lebih besar (68,6 persen) jika dibandingkan dengan anggota laki-laki (31,4 persen). Memang ada banyak serikat pekerja yang tidak diwakili dalam konfederasi ini, namun kondisi tersebut menunjukkan sebuah kecenderungan yang bersifat umum mengenai keanggotaan serikat pekerja di seluruh Indonesia.

**Tabel 8:<sup>11</sup>**  
**Sampel –Anggota Serikat Pekerja Nasional (Juni 2009)**

DPD SPN Serikat Pekerja Nasional Tingkat Provinsi	PSP SPN Jumlah Serikat Pekerja	Jumlah Total Anggota		
		Perempuan	Laki-laki	Total
Jawa Barat	172	82.961	36.960	119.921
Banten	44	51.238	29.985	81.223
Jakarta	61	19.238	5.863	25.335
Jawa Tengah	123	112.695	52.846	165.541
Yogyakarta	13	2.472	3.572	6.048
Jawa Timur	44	29.325	7.278	36.603
Deli Serdang	4	1.596	543	2.139
<b>Total</b>	<b>461</b>	<b>299.759</b>	<b>137.051</b>	<b>436.810</b>

Sumber: "Jumlah Anggota Serikat Pekerja Nasional Pada Juni 2006" *Jurnal Kajian Perburuhan SEDANE*, Vol. 6, No, 1, 2009.

## Perempuan dalam Pendidikan

Tingkat buta aksara di antara perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki – sementara 92 persen rakyat Indonesia sudah melek huruf, 63 persen dari yang buta huruf ternyata adalah perempuan. Di sekolah dasar dan menengah, 48 persen siswa adalah perempuan.<sup>12</sup> Di tingkat pendidikan tinggi (universitas, baik negeri maupun swasta) mahasiswa perempuan jumlahnya mencapai 47,6 persen dari keseluruhan mahasiswa yang ada di Indonesia. Angka-angka dalam statistik-statistik ini memperlihatkan bahwa perempuan dan laki-laki secara relatif mendapatkan tingkat pendidikan yang sama dan menunjuk pada harapan akan adanya masa depan dimana kesenjangan yang ada di angkatan kerja – dan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik – dapat dipersempit, karena perempuan mendapatkan kualifikasi yang sejajar dengan laki-laki.

**Tabel 9:**  
**Jumlah Siswa Menurut Gender**

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	Tahun Ajaran	Jumlah Siswa Perempuan		Jumlah Siswa Laki-laki		Total	
1.	Sekolah Dasar	2006/2007	12.673.327	48,23%	13.604.909	51,77%	26.278.236	100%
2.	Sekolah Menengah Pertama	2006/2007	4.151.403	48,22%	4.288.359	51,78%	8.438.762	100%
3.	Sekolah Menengah Atas	2007/2008	1.960.848	52,16%	1.798.045	47,84%	3.758.893	100%
4.	Pendidikan Tinggi, Universitas Negeri maupun Swasta	2007/2008	139.305	47,63%	153.180	52,37%	292.485	100%
	<b>Total</b>		<b>18.924.883</b>		<b>19.844.493</b>		<b>38.768.376</b>	

Sumber: Data diolah dari Pusat Statistik Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan Biro Pusat Statistik (lihat Daftar Pustaka).

<sup>11</sup> Serikat Pekerja Nasional (SPN), DPD = Dewan Pimpinan Daerah, PSP = Pimpinan Serikat Pekerja.

<sup>12</sup> Survey Social Ekonomi BPS (SUSENAS), 2008.

# 3 ISU-ISU DAN TANTANGAN UTAMA TERHADAP PARTISIPASI/ KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN PUBLIK

Perempuan dari berbagai daerah, latar belakang agama maupun sosial-ekonomi menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan dalam hal partisipasi mereka di ranah publik. Meskipun demikian, beberapa hambatan umum yang dihadapi oleh para perempuan di Indonesia berdasarkan identitas mereka sebagai seorang perempuan berakar kuat dari sebuah wacana yang lebih besar, konteks kemasyarakatan sosial-budaya, ekonomi, kelembagaan serta politis.

## Tantangan-Tantangan Diskursif/Ideologis

### Boks 1: Isu/Hambatan-hambatan dalam Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik

#### Hambatan Langsung

- Kurangnya Kepercayaan Perempuan terhadap Sistem Politik
- Kurangnya Keterampilan dan Pendidikan Politik
- Kurangnya Pengetahuan akan Sistem
- Kurangnya Minat Perempuan terhadap Politik
- Kurangnya Sumber Daya Finansial
- Kurang Percaya Diri
- Kurang Mobilitas
- Tanggung Jawab Keluarga
- Kurangnya Perempuan yang Aktif sebagai Kader Partai Politik
- Kurangnya Dukungan dari Partai Politik
- Persepsi yang Menganggap Politik itu Kotor

#### Hambatan yang Bersifat Mendasar

- Budaya Maskulin dan Dominasi Laki-laki
- Agenda Partai Politik yang Berorientasi terhadap Laki-laki Saja
- Kurangnya Demokrasi di Internal Partai Politik
- Komersialisasi Politik
- Sistem Kepemiluan
- Nepotisme dan Elitisme didalam Partai Politik
- Kekerasan Politis
- Korupsi dalam Politik

#### Hambatan Struktural

- Dikotomi Diskursif Ranah Publik-Privat
- Patriarki Publik dan Privat
- Perilaku Sosial yang Patriarkis terhadap Laki-laki dan Perempuan
- Fundamentalisme Keagamaan

Tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh perempuan ketika akan memasuki ranah publik justru datang dari pemisahan wilayah yang luas antara ranah publik dan privat. Ideologi pemisahan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin menentukan perempuan sebagai seorang warga negara yang bersifat privat dengan peran utama di dalam rumah tangga sebagai ibu dan istri, sementara laki-laki diberikan peran yang lebih produktif di ranah publik. Dikotomi publik-privat ini membentuk struktur peluang bagi perempuan di Indonesia. Ideologi peran gender membuat kontribusi perempuan di ranah produktif tidak lagi terlihat. Peran mereka tidak diakui secara sosial, sehingga semakin sedikit sumber daya yang diinvestasikan pada perempuan sebagai sebuah modal (*human capital*) baik oleh keluarga maupun negara. Perempuan yang tidak memiliki daya secara finansial, memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan sosial maupun ekonomi semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang amat didominasi oleh kaum laki-laki.

## Hambatan Sosio-Ekonomi

Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan, dan politik dianggap sebuah ranah yang prerogatif milik laki-laki. Meskipun konteks sosial-budaya di Indonesia beragam dan perempuan menghadapi berbagai keterbatasan yang berbeda berdasarkan konteks yang berbeda juga, ada beberapa hambatan umum yang dihadapi oleh seluruh perempuan di negeri ini karena peran serta tanggungjawab domestik, status

**Boks 2:**  
**Isu/Hambatan-hambatan Partisipasi Perempuan  
di Sektor Pemerintahan**

**Hambatan Langsung**

Kurangnya Lapangan Kerja  
Kurangnya Mobilitas dalam Hal Pekerjaan  
Kurangnya Kualifikasi  
Tingginya Tingkat Pengangguran  
Batasan Budaya dalam Hal Pilihan Pekerjaan bagi Perempuan  
Pelecehan dan Intimidasi Seksual di Tempat Kerja

**Hambatan yang Mendasar**

Dominasi Laki-laki di Tingkat Manajemen Senior dan Kebijakan  
Liberalisasi dan Kasualisasi Pekerjaan  
Ketidakadaan Kuota Gender

**Hambatan Struktural**

Ideologi Peran Gender  
Lembaga Budaya yang Bersifat Maskulin  
Pasar Tenaga Kerja yang Tersegmentasi

subordinasi dalam hubungan gender dan perilaku sosial yang bersifat patriarkis terhadap partisipasi mereka di ranah publik.

Karena adanya ideologi peran gender, perempuan tidak siap untuk menjalankan peran publiknya, dan ketika perempuan, sebagai warga negara yang bersifat privat mengambil peran publik mereka, mereka tetap saja menghadapi tantangan yang sama yang mereka hadapi sebelum mereka masuk ke ranah publik.

Perempuan di Indonesia secara umum bukanlah pengambil keputusan di keluarga maupun di tataran masyarakat. Jajak pendapat yang dilakukan

oleh UNDP tentang perilaku dan persepsi terhadap partisipasi perempuan secara sosial, ekonomi dan politis mengungkapkan bahwa 77,6 persen responden laki-laki maupun perempuan memandang bahwa laki-laki harus menjadi pengambil keputusan dan pemimpin di kalangan masyarakat, sementara 95 persen responden mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Sembilan puluh empat (94) persen dari responden merasa bahwa perempuan tidak boleh bekerja tanpa izin dari suami mereka. Temuan dalam survey itu menunjukkan bahwa bias gender dalam pengetahuan, perilaku dan praktik di tengah-tengah masyarakat terus bercokol secara nasional di kalangan masyarakat Indonesia.

Karena adanya bias sosio-budaya di sub-kultur Indonesia, perempuan tertinggal dalam mengakses kesempatan yang sama terhadap sumber daya produktif, misalnya tanah, kredit, aset materiil, pengembangan keterampilan, dll. Perempuan di Indonesia juga mengalami kekurangan dalam hal modal, karena mereka bukanlah pemimpin-pemimpin di komunitas mereka dan tidak memiliki basis kekuasaan yang mandiri.

## Hambatan Politis dan Kelembagaan

Sistem pemilihan di Indonesia masih memberikan dukungan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh elit politik, meskipun sistem daftar calon terbuka sudah mulai diperkenalkan pada pemilu 2009. Dalam sistem yang baru ini, pemilih bisa memilih partai politik, atau parpol dan calon legislatif, atau calon legislatif dari daftar calon. Peraturan pemilihan umum ini diharapkan dapat mendobrak monopoli pimpinan parpol dalam menentukan siapa yang akan mewakili kepentingan rakyat. Meskipun demikian, sistem baru ini tidak membawa banyak perubahan. Di pemilihan umum yang paling terakhir, hanya 11 orang calon legislatif dari 560 orang anggota legislatif (DPR RI) mencapai ambang batas pemilu; tiga diantaranya adalah perempuan.<sup>13</sup>

Praktik yang berlaku di masyarakat luas pada akhirnya berdampak pada cara-cara parpol beroperasi, dan seperti halnya masyarakat di dunia, Indonesia berusaha menanggulangi korupsi, nepotisme dan eksploitasi kekuasaan sosial meskipun diakui bahwa perubahan yang positif sedang berjalan. Bagi perempuan, hal ini seringkali berarti nama mereka tidak akan tercantum sebagai nomor urut awal di daftar calon legislatif dari parpol mereka, dan ketidakmampuan mereka bernegosiasi dalam sistem ini.

<sup>13</sup> Asian Development Bank (2006), Country Gender Assessment: Indonesia.

Partai-partai politik di Indonesia tidak berinvestasi dalam pengembangan kader mereka. Perempuan tidak terpilih untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan di dalam struktur partai, karenanya mereka tidak memiliki kesempatan belajar keterampilan di bidang politik. Karena marginalisasi dan pengecualian perempuan dalam struktur partai, mereka tidak mampu mempengaruhi agenda-agenda politik yang diusung oleh partai mereka. Terlebih lagi, partai-partai politik tidak mendukung kampanye pemilu yang dilakukan oleh calon-calon mereka. Kurangnya dukungan dana dari partai politik juga merupakan salah satu tantangan lain yang harus dihadapi oleh perempuan yang ingin masuk ke dalam praktik politik formal.

Indonesia sedang berada dalam proses melembagakan demokrasi. Reformasi di bidang pemilihan, politik, dan kelembagaan telah diprakarsai setelah period pasca Orde Baru demi terciptanya partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dan dipertimbangkannya suara mereka untuk tata kelola pemerintahan. Kenyataan bahwa perempuan memiliki tingkat melek huruf yang lebih rendah dari laki-laki menempatkan mereka dalam posisi yang paling tidak menguntungkan ketika mereka masuk ke ranah publik. Sebagai tambahannya, budaya kelembagaan, praktik-praktik sumber daya manusia, aturan dan sistem tata kelola masih bersifat sangat maskulin. Lembaga-lembaga dan organisasi sektor publik tidak memiliki kesadaran gender dan kapasitas gender secara teknis. Perempuan tidak terlalu terwakili dalam posisi pembuat keputusan dalam sektor publik, dan tidak ada tindakan afirmatif untuk menangani kesenjangan gender di tataran manajemen senior di sektor publik.

## Hambatan Pribadi dan Psikologis

Negara dan masyarakat Indonesia membentuk konsep perempuan secara sempit dalam peran stereotip sebagai istri dan ibu, dan memberikan status yang lebih rendah dari laki-laki. Ideologi peranan gender kemudian dimanipulasi untuk mengendalikan kehidupan dan seksualitas perempuan. Perempuan seringkali menginternalisasi konsep *Dharma Wanita*<sup>14</sup> berdasarkan sosialisasi peran gender mereka. Identifikasi diri perempuan dengan peran reproduktif dan keutamaan melaksanakan tugas merawat keluarga mereka membentuk pilihan-pilihan mereka dalam berpartisipasi di ranah politik dan publik.

Sebagai tambahan, kurangnya keterampilan politik dan kepercayaan diri, persepsi politik sebagai hal yang 'kotor' serta tanggung jawab merawat keluarga merupakan beberapa hambatan pribadi dan psikologis yang dialami oleh perempuan dalam berpartisipasi di ranah publik.

---

<sup>14</sup> Dharma Wanita merupakan sebuah asosiasi yang berisi istri-istri pegawai negeri. Fungsinya lebih kepada kegiatan-kegiatan sosial, termasuk penyelenggaraan posyandu atau bantuan terhadap masyarakat miskin. Peringkat perempuan yang ada di dalam Dharma Wanita akan bergantung pada peringkat jabatan suami-suami mereka, dan secara umum organisasi ini memperkuat peran mereka sebagai istri dan pelayan keluarga.



# 4 PELUANG DAN ANCAMAN

---

Transisi Indonesia menuju demokrasi telah membuka berbagai ruang bagi perempuan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam ranah publik. Negara ini sedang mengalami proses transformasi melalui upaya-upaya memulai reformasi di bidang konstitusi, politik dan institusional. Berbagai reformasi yang dilakukan di ranah pelayanan publik, keuangan, administrasi, peradilan dan desentralisasi dapat diperkuat untuk memberikan ruang lebih bagi perempuan di ranah politik dan pemerintahan.

## Komitmen Internasional

Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang mewajibkan negara-negara anggota menyelaraskan undang-undang negara mereka dengan hukum internasional yang terkait dengan pelarangan tindak kekerasan berbasis gender. Meskipun demikian, seperti yang terlihat dalam Lampiran 2, masih ada sejumlah peraturan daerah yang mendiskriminasi perempuan. Terlebih lagi, Komite CEDAW telah mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait dengan kenyataan bahwa UUD Indonesia dan Peraturan perundangannya tidak merefleksikan definisi CEDAW akan diskriminasi.<sup>15</sup> Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik, namun menerima kritik karena tidak menjunjung standar yang tertulis di dalam kovenan. Indonesia berkomitmen untuk memenuhi Tujuan Pembangunan *Milenium atau Millennium Development Goals (MDG)*, dan berupaya memenuhi banyak target yang ada di dalamnya. Negara ini masih tertinggal dalam hal pengentasan kemiskinan, yang mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara tidak proporsional. Platform untuk Aksi Beijing, yang menjabarkan rencana percepatan penghapusan hambatan yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi aktif di ranah publik juga sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia, dan kemajuan yang ditunjukkan sangat perlu dipertimbangkan<sup>16</sup>.

## Konteks Hukum

Konteks hukum di Indonesia amatlah rumit karena sistem peradilan paralel yang dianut – sipil, adat dan agama. Meskipun demikian, ada beberapa pasal dan peraturan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menciptakan lingkungan kondusif bagi perempuan untuk berpartisipasi di ranah publik. Pasal 27 dari UUD 1945 mengatur, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum berisi tujuh pasal yang terkait dengan 30 persen keterwakilan perempuan yang mensyaratkan partai politik menominasikan 30 persen caleg perempuan dalam daftar calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah. Pasal 8 Paragraf 1 mensyaratkan partai politik untuk memasukkan setidaknya 30 persen perempuan di dewan pimpinan pusat mereka.

---

<sup>15</sup> CEDAW, Sesi 39 (2007) Komentar Komite Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan: Indonesia .

<sup>16</sup> UNESCO: pelaksanaan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (Indonesia): 2007.

## Konteks Kebijakan

Konteks kebijakan Indonesia juga cukup mendukung dalam hal kesetaraan gender. Inpres No.9/2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Nasional merupakan sebuah langkah maju dalam upaya menjadikan sistem tata kelola pemerintahan lebih responsif gender. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sebagai tambahan dari keputusan ini, sebuah undang-undang tentang kesetaraan gender saat ini sedang dilobi untuk diloloskan.

Departemen Dalam Negeri juga mengeluarkan sebuah surat edaran (2008) yang memberikan mandat kepada semua lembaga pemerintahan untuk menggunakan analisis gender dalam proses penganggaran mereka. Laporan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2009 mengungkapkan bahwa semua lembaga pemerintah di Indonesia harus menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja. Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah juga menyatakan komitmen nasional untuk menuju kesetaraan gender.

Kebijakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan juga membantu dalam menciptakan sebuah lingkungan yang memungkinkan bagi partisipasi penuh dari perempuan dengan menawarkan rasa aman dan perlindungan di tempat-tempat umum.

Desentralisasi memiliki dampak positif maupun negatif bagi perempuan. Di beberapa pemerintah daerah, perempuan sangat aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Fungsi finansial dan administratif yang mulai berubah memberikan kesempatan yang lebih besar bagi warga negara, termasuk perempuan yang akan berujung pada penganggaran yang lebih responsif terhadap gender.

## Konteks Sosial

Konteks sosial yang ada di Indonesia perlahan mulai berubah dan mendukung partisipasi perempuan di ranah publik. Jajak pendapat/survey yang dilakukan oleh UNDP menunjukkan bahwa 75 persen responden secara penuh/parsial mendukung kuota gender bagi perempuan di sektor politik dan pemerintahan. Limapuluh lima persen responden juga menunjukkan keinginan mereka melihat lebih banyak lagi perempuan di posisi-posisi pengambil keputusan di pemerintahan.

Kepentingan dari para pemilih perempuan dalam melaksanakan hak mereka untuk memilih dan kecenderungan mereka untuk memilih perempuan sebagai anggota DPD RI merupakan sebuah kecenderungan sosial yang positif, yang memberikan kesempatan lebih bagi perempuan di dalam politik kepemiluan di masa yang akan datang.

## Ancaman

Proses desentralisasi di Indonesia memunculkan sejumlah peluang dan ancaman pada saat yang bersamaan; secara paradoks, di satu sisi desentralisasi memberikan kesempatan bagi perempuan mengambil peran lebih di pemerintah daerah dan dalam perencanaan pembangunan; di sisi lain, kekuatan keagamaan yang bersifat konservatif menggunakan peraturan-peraturan daerah untuk memaksakan versi Syariah mereka di beberapa wilayah yang ada di negara ini. Komnas Perempuan

melaporkan bahwa di tahun 2009 ada sebanyak 154 Perda yang mendiskriminasi perempuan di seluruh Indonesia<sup>17</sup>. Pembatasan ruang gerak dan moralitas perempuan hanyalah beberapa pembatasan yang diatur oleh peraturan-peraturan tersebut, dan pemerintah pusat, hingga saat ini tidak melakukan banyak hal dalam menanggulangi atau merubah peraturan-peraturan daerah tersebut.

Resistensi patriarkis dalam memberikan jalan bagi perempuan di dalam partai politik merupakan satu ancaman lain bagi peran perempuan di ranah publik di Indonesia. Terlebih lagi, jajak pendapat menunjukkan bahwa bias gender dalam perilaku sosial masyarakatnya amat bercokol kuat di Indonesia. Mayoritas responden, 77,5 persen percaya bahwa laki-laki harus menjadi pemimpin masyarakat, dan 95 persen percaya bahwa laki-laki harus menjadi kepala keluarga.

---

<sup>17</sup> Daftar Peraturan Daerah terlampir dalam lampiran 2.



# 5 KERANGKA KEBIJAKAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI RANAH PUBLIK

---

Kurangnya keseimbangan gender di sektor politik dan pemerintahan merupakan hasil dari hambatan struktural dan fungsional yang menghalangi partisipasi perempuan dalam ranah publik. Kerangka kebijakan yang diusulkan ini dibangun dari sebuah pemahaman yang holistik tentang marginalisasi dan kurangnya keterwakilan perempuan di tingkat pengambil keputusan di politik dan pemerintahan dengan konteks spesifik untuk negara Indonesia.

Kerangka ini menggunakan pendekatan antar bagian terhadap gender (*inter-sectional approach*). Perempuan bukanlah sebuah kelompok yang homogen. Mereka tidak memiliki keterbatasan dan peluang yang sama dalam berpartisipasi di ranah publik, dan identitas gender mereka termediasi melalui posisi sosial mereka sesuai dengan kelas, suku, agama dan pemisahan daerah perkotaan maupun pedesaan. Karenanya tindakan afirmatif dan yang mendukung peningkatan partisipasi perempuan di ranah publik harus mempertimbangkan keberagaman dan perbedaan dalam hal tingkatan perempuan di berbagai wilayah di Indonesia.

Aspek lain dari pendekatan kebijakan ini adalah pendekatan ini adalah pendekatan yang berbasis hak dan kelembagaan pada saat yang bersamaan. Lembaga publik dan politik tidaklah netral secara gender. Dominasi laki-laki dan bias maskulin dari lembaga-lembaga tersebut secara sistematis menciptakan dan terus menciptakan kembali ketidakadilan melalui kebijakan, alokasi anggaran, peraturan dan sistem tata laksana. Karenanya, reformasi kelembagaan yang menangani masalah ideologi peran gender dan hubungan sosial antar gender merupakan bagian yang integral dari kebijakan untuk menjembatani kesenjangan gender yang terjadi dalam pembuatan keputusan secara publik.

Berbagai faktor yang mengecilkan kapasitas perempuan dalam berpartisipasi di proses pembuatan keputusan publik menuntut pendekatan multi sektor. Kebijakan ini akan dimasukkan ke dalam proses reformasi konstitusional, politik, pelayanan publik dan desentralisasi yang kini sedang berjalan, yang berupaya untuk memberikan pengaruh terhadap konteks demokrasi dan pemerintahan yang lebih besar di Indonesia. Reformasi kelembagaan harus mengintegrasikan perspektif gender sehingga dapat memberikan ruang lebih kepada perempuan dalam struktur kuasa di dalam lembaga tersebut dan akses serta kendali yang lebih terhadap sumber-sumber daya yang ada. Koordinasi dan sinergi yang lebih baik dengan prakarsa-prakarsa pengembangan kapasitas yang kini sedang berjalan yang didukung oleh lembaga donor dalam sensitisasi gender, pengarusutamaan gender dan penganggaran berbasis gender akan diusulkan sebagai sebuah pendekatan untuk menghadirkan efisiensi dan dampak positif yang lebih besar.

Kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik juga akan berfokus pada angkatan muda dan akan bekerja di berbagai tingkatan (mikro, meso dan makro) dengan berbagai pemangku kepentingan. Kebijakan akan mempertegas tindakan yang harus dilakukan secara segera, di jangka menengah maupun jangka panjang. Beberapa isu serta tantangan di tataran fungsional yang dihadapi oleh para perempuan dalam memasuki ranah politik dan pemerintahan dapat ditangani melalui pembuatan peraturan yang bersifat mendukung, serta reformasi di bidang politik dan institusi. Meskipun demikian, upaya untuk menghadapi tantangan yang bersifat kultural, yang di dalamnya termasuk upaya merubah perilaku sosial terhadap peran perempuan di ranah publik akan membutuhkan intervensi jangka panjang.

## **Elemen-elemen Utama dalam Kebijakan dan Rekomendasi**

Elemen-elemen utama dalam hal kebijakan menandai wilayah-wilayah intervensi yang paling strategis yang paling dapat menangani isu kurang terwakilinya perempuan di bidang politik dan pemerintahan di Indonesia.

### **Kesadaran Publik melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan Pemilihan**

Manusia adalah inti dari tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat. Kepentingan dan kekhawatiran mereka harus secara benar terwakili dalam proses dan struktur tata kelola pemerintahan. Laki-laki dan perempuan mungkin memiliki kepentingan, kebutuhan, kekhawatiran dan prioritas politik yang berbeda-beda, karenanya wajib bagi demokrasi substatif untuk menciptakan ruang kelembagaan baik bagi laki-laki maupun perempuan agar suara mereka dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan publik.

Kesadaran publik yang dibentuk oleh norma dan tradisi patriarkis tidak akan memberikan peran politis bagi perempuan. Politik dianggap sebagai sebuah ranah yang melulu bagi laki-laki, dan perempuan akan menghadapi tantangan untuk masuk ke dalam politik kepemiluan dan struktur tata kelola pemerintahan. Perubahan dalam hal persepsi dan perilaku publik terhadap peran perempuan dalam arena publik merupakan cara untuk membuka ruang dan kesempatan sosial politik bagi perempuan di ranah publik. Meskipun demikian perubahan sosial tidak terjadi dengan mudah dan akan membutuhkan upaya jangka panjang yang terus menerus diupayakan.

Sebuah kampanye peningkatan kesadaran publik yang dirancang dengan baik di skala nasional perlu diluncurkan melalui media massa dan organisasi masyarakat sipil dalam jangka panjang agar dapat membawa perubahan terhadap pola pikir tradisional terkait dengan peran perempuan di ranah politik dan pemerintahan. Kampanye kesadaran publik harus menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai sasaran, karena perempuan seringkali menginternalisasi ideologi peran gender dan juga meyakini stereotip gender yang dilekatkan pada mereka.

Pada pemilihan umum sebelumnya (2009) kampanye pendidikan pemilih jangka pendek diselenggarakan oleh LSM dengan dukungan dana dari lembaga-lembaga donor. Pendekatan semacam ini tidak memberikan kesadaran jangka panjang bagi para konstituen dalam memahami hak hukum dan politik mereka, dan kampanye pendidikan pemilih harus diintegrasikan ke dalam pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran gender, yang harus diselenggarakan dan didukung secara jangka panjang. Kampanye-kampanye ini harus dapat menciptakan kesadaran publik akan isu-isu gender, praktik demokrasi yang baik, keadilan gender, peran dan tanggungjawab pemilih, serta perilaku yang mendukung partisipasi dan keterwakilan perempuan secara politis. Pendekatan ini harus menunjukkan kemitraan antara media masa dan organisasi masyarakat sipil.

Perubahan pada persepsi publik akan mendorong perempuan untuk masuk ke dalam proses politik sebagai pemilih, anggota partai politik, caleg atau kandidat, dan perwakilan terpilih. Kepentingan publik dan keinginan menerima perempuan untuk berperan dalam politik akan memberikan tekanan terhadap kepemimpinan laki-laki di partai politik sehingga dapat memberikan ruang bagi perempuan dalam hirarki dan pencalonan partai politik. Sebagai tambahan, meningkatnya kesadaran politis dan gender akan berujung pada semakin tingginya minat publik terhadap politik kepemiluan yang juga akan dapat meningkatkan tren hasil suara pemilu yang cenderung menurun di Indonesia, serta tren negatif di kalangan para pemilih yang menjual suara mereka demi keuntungan finansial belaka.

### Reformasi Hukum, Politik, Kepemiluan dan Kelembagaan

Pemerintah demokratis di Indonesia yang sudah mengambil alih tampuk kepemimpinan sejak 1999 telah mengambil beberapa langkah prakarsa dalam menciptakan sebuah lingkungan yang memberikan kesempatan bagi partisipasi perempuan dalam ranah publik melalui pengenalan reformasi di bidang hukum, politik, kepemiluan dan kelembagaan. Meskipun demikian, kesenjangan gender yang terus menganga dan isu-isu yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang membutuhkan partisipasi yang lebih besar lagi dari para perempuan di bidang politik dan pemerintah menuntut intervensi yang lebih jauh lagi dari pemerintah di kedua ranah tersebut.

Peraturan 30 persen kuota gender dalam daftar calon legislatif yang diperkenalkan dalam UU No 10/2008 tidak memberikan hasil keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di lembaga-lembaga legislatif pada tataran nasional, sub-nasional dan pemerintahan lokal, serta menuang banyak kontroversi. Berbagai pilihan dan modalitas untuk persyaratan kuota 30 persen untuk perempuan dibahas di lingkup pemerintah maupun masyarakat sipil. Ada beberapa pandangan mengenai modalitas pemilu dari kuota gender di politik. Dan masing-masing pandangan yang diusung memiliki keuntungan dan kerugian.

Boks 3: Modalitas Pemilu dari Kuota Gender		
Modalitas Pemilu	Keuntungan	Kerugian
Zipper System	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin keterwakilan 30 persen perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mempertimbangkan pilhan pemilih</li> <li>- Memaksakan kekuasaan dan dominasi pimpinan politik</li> </ul>
Wajib bagi parpol untuk memilih 30 persen perempuan sebagai perwakilan di DPR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin keterwakilan 30 persen perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adil bagi mereka yang benar-benar terpilih</li> <li>- Mungkin akan ada kemarahan dari mereka yang terpilih oleh pemilih namun tidak oleh partai politik mereka.</li> </ul>
Konstituensi Anggota Ganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin 30 persen keterwakilan perempuan</li> <li>- Anggota legislatif perempuan akan memiliki konstituen langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Anggota Legislatif akan meningkat</li> <li>- Belanja Pemerintah untuk Parlemen akan membengkak</li> <li>- Metode berbeda untuk perempuan mungkin akan mengecilkan legitimasi politik mereka</li> </ul>
Sistem daftar terbuka dengan sangsi bagi parpol yang tidak patuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilihan pemilih</li> <li>- Menciptakan basis kekuasaan</li> <li>- Mengurangi monopoli pimpinan parpol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mungkin tidak bisa menjamin keterwakilan 30 persen</li> <li>- Kompetisi antara calon legislatif masing-masing parpol</li> </ul>
Sistem zipper yang dilaksanakan dengan peraturan bahwa calon legislatif yang akan mendapatkan suara terbanyak akan terpilih tidak peduli posisinya didaftar calon	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan 30% keterwakilan perempuan</li> <li>- Memperlemah pengaruh pimpinan parpol terhadap nominasi</li> <li>- Memberikan pilihan bagi para pemilih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> </ul>

Ada pandangan yang mendukung dilaksanakannya kembali *zipper system* untuk memastikan bahwa memang ada keterwakilan 30 persen perempuan di dalam struktur politik formal negeri ini. Yang lain menuntut perubahan dalam UU tersebut yang menjadikannya wajib bagi partai politik untuk memilih 30 persen calon legislatifnya perempuan, tidak peduli siapa yang mendapatkan suara tertinggi dalam daftar tersebut.

Pilihan untuk menjadikan keanggotaan ganda dari konstituen secara bergilir juga dibahas di beberapa lingkaran diskusi. Hal ini merupakan modalitas pemilu untuk kuota gender yang sudah dipraktikkan di India oleh pemilu pemerintah daerah di sana. Dalam modalitas ini, sepertiga konstituen dari daerah pemilihan dipilih melalui sebuah penarikan (semacam undian), dan kemudian dinyatakan sebagai konstituen anggota ganda. Dalam konstituensi anggota ganda, pemilih memilih dua orang calon, satu untuk calon yang berada dalam kursi untuk memenuhi kuota gender dan satu lagi untuk kursi umum. Pada pemilihan umum berikutnya, hal tersebut dilakukan di konstituensi yang lainnya. Dalam waktu tiga kali pemilihan umum keseluruhan negara tersebut melakukan sistem konstituensi anggota ganda.

Ada yang puas dengan peraturan hukum 30 persen perempuan dalam daftar calon namun menuntut sanksi bagi partai politik yang tidak mematuhi undang-undang tersebut. Terakhir, ada pilihan untuk melakukan kembali sistem *zipper*, namun juga melaksanakan peraturan yang berlaku bahwa mereka yang mendapatkan suara terbanyak akan terpilih apapun posisi mereka di dalam daftar calon. Keuntungan dan kerugian dari masing-masing pilihan untuk kuota gender dibahas dalam Boks 3.

Dalam konteks politik Indonesia, dimana pimpinan partai politik sangat berkuasa dan enggan mencantumkan nama-nama calon perempuan pada posisi yang mungkin menang dalam daftar nama calon, sebuah peraturan hukum harus didukung dengan memperkenalkan kembali sistem *zipper*. Sistem ini juga harus dikombinasikan dengan peraturan yang ada yang memberikan pilihan kepada para pemilih untuk memilih perwakilan mereka. Dalam kasus ini, partai politik yang memenuhi batasan kepemiluan akan dapat memilih calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak. Suara partai politik akan digunakan untuk memilih calon dari daftar yang sudah di'saring' secara *zipper* itu.

Tindakan legislatif juga harus diambil untuk dapat memperkuat jumlah perwakilan 30 persen perempuan di kabinet, komisi-komisi, dan komisi nasional.

Pasal 8 Paragraf (1) dari UU No.10/2008 mengenai Pemilihan Umum mensyaratkan partai politik untuk memasukkan setidaknya 30 persen perempuan dalam dewan pimpinan pusat partai tersebut. Meskipun demikian syarat tersebut tidaklah wajib, sehingga partai politik bisa saja tidak mengindahkan peraturan tersebut.

Intervensi legislatif diperlukan untuk membawa perubahan pola pikir tradisional partai politik. Karenanya, sangatlah direkomendasikan untuk menjadikan peraturan itu wajib bagi partai politik untuk memberikan 30 persen perwakilan perempuan dalam dewan pimpinan pusat partai tersebut melalui peraturan perundangan. Hal ini kemudian dapat menjadi prasyarat untuk mengikuti pemilu. Juga ketika ada kebutuhan akan advokasi dan lobi yang efektif dengan pemerintah untuk memberikan anggaran belanja negara kepada parpol, dan bagi parpol untuk mendanai kampanye pemilu bagi para calon legislatifnya secara umum dan secara khusus bagi caleg perempuan.

Melihat keragaman status perempuan dan dominasi elit partai politik, juga direkomendasikan bahwa harus ada kriteria yang dikhususkan untuk calon legislatif perempuan. Hanya perempuan-perempuan yang dapat dicalonkan untuk memenuhi kuota gender dalam daftar calon legislatif pemilu dari partai politik, dan di dalam lembaga parlemen yang memiliki sejarah pribadi serta komitmen untuk bekerja untuk kesetaraan gender. Dengan tidak adanya kriteria khusus itu maka sisi membahayakan dari hal ini adalah hanya perempuan dengan latar belakang elit saja yang dapat mengambil posisi di dalam kuota gender. Hal ini terbukti dengan sejumlah besar selebritis perempuan yang tidak memiliki latar belakang sama sekali bekerja untuk masalah-masalah perempuan namun terpilih sebagai anggota legislatif.

Selain pemilihan umum hingga badan-badan legislatif, perempuan juga menghadapi hambatan lain untuk terpilih sebagai posisi pimpinan strategis. Revisi UU Parlemen Nomor 27/2009 juga reformasi protap DPR RI, DPD RI dan DPRD harus dilakukan untuk memperkenalkan pengarusutamaan gender lembaga tersebut di seluruh negeri.

Kuota gender juga harus diperkenalkan di sektor publik di seluruh tataran pemerintah, seluruh eselon 1 hingga 4 melalui peraturan perundangan.

Melalui peraturan hukum, pemerintah daerah harus dilarang untuk membuat undang-undang yang melanggar prinsip-prinsip kesetaraan gender yang ada di dalam hukum. Ini akan membawa negara ini sejalan dengan kovenan-kovenan yang ada seperti CEDAW, dan menegaskan bahwa diskriminasi berbasis gender tidak dapat ditolerir secara hukum.

Perempuan Indonesia yang masuk ke dalam lembaga sektor publik meningkat, namun mereka terus menerus menghadapi berbagai hambatan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan gender, revisi UU pegawai negeri Indonesia harus segera dilakukan.

Hampir tidak adanya perempuan di posisi eksekutif dan manajemen senior di administrasi publik menuntut adanya tindakan perbaikan dalam hal perekrutan dan promosi pegawai negeri. Karenanya, disarankan bahwa kuota gender juga diberlakukan di seluruh eselon yang ada di pegawai negeri. Ini adalah sebuah strategi yang akan menghasilkan hasil dengan cepat dalam menangani ketidakseimbangan gender dalam posisi-posisi pengambil keputusan di pemerintah. Namun, persentase kuota gender di kerja-kerja pemerintah dan pelayanan publik harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan masyarakat sipil dan kementerian serta lembaga pemerintah terkait. Jumlahnya harus mempertimbangkan ketersediaan perempuan-perempuan berkualitas di negeri ini dan juga yang ada di sektor pemerintahan.

Hadirnya perempuan di posisi-posisi eksekutif di pemerintahan tidak akan serta-merta berdampak pada perubahan kebijakan atau tata kelola pemerintahan yang lebih peka gender. Serangkaian reformasi di bidang kelembagaan dapat membuat strategi kuota gender itu bekerja dengan baik. Saat ini, piranti administratif negara kekurangan dalam hal kapasitas gender dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan inklusif gender dan perilaku yang responsif. Karenanya, direkomendasikan bahwa ada kurikulum pelatihan di lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Lembaga Administrasi nasional (LAN), dan Badan Kewarganegaraan Nasional (BKN) dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) yang bertanggungjawab untuk pengembangan kapasitas negara ini ditingkatkan. Kurikulum pelatihan bagi lembaga-lembaga tersebut dan akademi-akademi pelayanan publik

harus mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pelatihan staf mereka dan mengembangkan kapasitas gender dari para pejabat pemerintahan dalam melakukan analisis gender, perencanaan gender, mengembangkan indikator kinerja gender dan penilaian dampak gender, audit dan penganggaran gender.

Prioritas lain dalam reformasi kelembagaan termasuk pemberian struktur baru dari peraturan dan tata laksana, kriteria kinerja, pemantauan dan evaluasi, mekanisme promosi dan akuntabilitas yang ada saat ini dari perspektif gender.

Pemerintah juga harus bertanggungjawab terhadap hasil kesetaraan gender yang akan diintegrasikan kedalam penilaian kinerja para pejabat dan lembaga pemerintahan.

Menciptakan lingkungan kerja yang aman, memungkinkan dan mendukung bagi perempuan juga harus menjadi bagian dari paket reformasi kelembagaan. Pelaksanaan kebijakan anti-pelecehan seksual, institusionalisasi aduan dan mekanisme penanganan terhadap tindakan intimidasi dan pelecehan seksual di tempat kerja, tempat-tempat penitipan anak, serta toilet terpisah bagi perempuan adalah beberapa hal yang dapat menjadikan budaya serta lingkungan kelembagaan dari kantor lebih aman dan nyaman bagi perempuan.

Akhirnya, insentif positif atau tindakan-tindakan penghukuman juga harus dikaitkan dengan kinerja dari lembaga-lembaga di tataran pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang tidak melibatkan perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerahnya harus diberikan hukuman dan yang melibatkan perempuan harus diberikan insentif.

### **Dukungan Kapasitas**

Partisipasi deskriptif tentang perempuan di struktur politik formal dan pemerintahan tidak serta merta berujung pada perwakilan yang substantif. Setelah mendapatkan angka pasti maka perlu dilakukan investasi secara finansial dalam sumber daya manusia dan dalam mengembangkan kapasitas gender lembaga itu. Ketidakadaan pengetahuan tentang gender, dan pengetahuan teknis maka komitmen tata kelola pemerintahan yang lebih peka gender tidak akan dapat diterjemahkan menjadi kenyataan.

Saat ini, tidak ada penilaian kebutuhan/kapasitas gender yang komprehensif untuk lembaga-lembaga sektor publik. Meskipun demikian, ada beberapa proyek yang didanai oleh donor dengan komponen pengembangan kapasitas yang kini sedang berjalan di negara ini (UNIFEM, DFID, UNDP dan UNFPA merupakan beberapa lembaga yang memprioritaskan gender). Inisiatif-inisiatif tersebut termasuk di dalamnya pelatihan dalam sensitisasi gender, analisis gender, perencanaan dan pemrograman gender, pengarusutamaan gender, penganggaran gender yang dilakukan dengan para pejabat pemerintahan, anggota parlemen dan pemerintah daerah. Kurangnya kapasitas sektor publik dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan publik dan rencana-rencana pembangunan ada kebutuhan untuk melakukan koordinasi dengan lebih baik dalam upaya-upaya pengembangan kapasitas gender untuk menghindari duplikasi dan mencapai dampak yang lebih besar lagi.

Untuk pelaksanaan INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Nasional, dan instruksi Departemen Dalam Negeri untuk menggunakan analisis gender dalam proses penganggaran, program dukungan kapasitas gender skala nasional perlu membangun kapasitas gender dalam mengeluarkan hasil-hasil kesetaraan gender.

Rencana pengembangan kapasitas juga harus bekerja dengan perwakilan terpilih di seluruh tataran pemerintah (nasional, regional dan lokal), partai politik, komisi pemilihan umum, kaukus perempuan dan departemen serta lembaga terkait. Keterlibatan masyarakat sipil juga akan membantu membuat kerja ini menjadi lebih pragmatis dan realistis.

Partisipasi deskriptif perempuan dalam lembaga politik formal melalui kuota gender tidak serta merta membawa perubahan dalam hal politik dan kebijakan publik kecuali jika para legislator perempuan juga mendapatkan pengetahuan akan gender. Hingga saat ini pelatihan transformatif gender harus diselenggarakan dengan para perwakilan publik di ranah politik maupun pemerintahan.

Ada kebutuhan untuk memperkuat fungsi parlementer melalui penelitian dan dukungan teknis dalam membuat kebijakan. Kaukus Parlemen untuk Perempuan dan Kaukus Perempuan dalam Politik juga harus didukung dan diperkuat. Komisi-komisi pemilihan umum di tingkat nasional, regional dan lokal juga harus dibuat peka dalam hal gender melalui pelatihan-pelatihan. Dukungan kapasitas gender juga harus diberikan kepada para partai politik dan pekerja mereka sehingga bisa menciptakan kepekaan gender.

Piranti-piranti khusus bagi para perempuan misalnya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan harus didukung dan diperkuat. Kapasitas gender bagi mahkamah konstitusi dan Departemen Dalam Negeri juga harus diperkuat karena mereka bertanggungjawab meninjau perda-perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Untuk membangun kapasitas kelembagaan, kurikulum akademi pelayanan publik dan lembaga pelatihan pemerintahan harus juga diperkuat. Melalui pelatihan, kapasitas gender dari para pejabat pemerintahan harus dibangun untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi serta penilaian dampak yang peka terhadap gender.

Pelatihan gender sebagai sebuah strategi dan alat harus dilaksanakan sebagai bagian dari proses jangka panjang dan tidak sebagai acara yang berlaku satu kali saja. Hingga saat ini, tindak lanjut secara teratur dan penilaian akan dampak dari pelatihan gender itu harus dilakukan.

### **Pengembangan Jejaring dan Koalisi**

Diskriminasi gender dalam partai politik dan lembaga pemerintah amatlah sering terjadi dan tidak bisa diatasi secara seorang diri. Tanpa mengumpulkan suara dari kelompok perempuan yang termarjinalkan, tidak akan pernah ada pertanggungjawaban dari partai politik maupun lembaga sektor publik tentang kepekaan terhadap gender. Kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat sipil harus dimobilisasi dan diorganisir menjadi koalisi dan jejaring yang lebih besar agar dapat memiliki suara dan aksi bersama. Dengan melakukan ini, tantangan terhadap patriarkis yang bersifat publik, dominasi laki-laki dan diskriminasi berbasis gender di ranah politik dan pemerintahan dapat tertangani dengan baik secara bersama-sama. Pembangunan jejaring dan koalisi merupakan strategi yang paling kuat dan berhasil diterapkan di berbagai negara dimana struktur kekuasaan kelembagaan yang patriarkis dipaksa untuk lebih peka dan tanggap terhadap kepentingan perempuan.

Sangatlah direkomendasikan untuk memperkuat dan mendukung jejaring perwakilan perempuan yang sudah ada. Saat ini, dua kaukus perempuan, yakni Kaukus Parlemen Perempuan dan Kaukus Perempuan Politik sudah berjalan di Indonesia. Kaukus-kaukus perempuan ini harus didukung dan diperkuat dalam mempengaruhi peraturan perundangan, penganggaran, dan peran-peran pemantauan tata kelola pemerintahan lainnya.

Saat ini belum ada keterkaitan formal antara para perwakilan perempuan yang bekerja di berbagai tingkatan pemerintahan. Pendirian jejaring yang secara vertikal mengaitkan dengan para perwakilan perempuan di tataran lokal, sub-nasional dan nasional akan membantu dalam memperkuat kapasitas dan kebersamaan para perwakilan perempuan. Melalui jejaring yang demikian, para perwakilan perempuan dapat menciptakan basis kekuasaan mereka sendiri dan membantu sama lain dalam mendorong agenda kesetaraan gender di dalam kerja-kerja parlemen.

Keterkaitan antara perwakilan terpilih dan para pemilih sangatlah lemah di dalam demokrasi Indonesia, sebagian karena sistem keterwakilan proporsional dalam pemilu. Daftar terbuka yang ada dalam sistem ini memberikan kesempatan bagi para caleg untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan para konstituennya. Sangatlah penting dalam fase pasca pemilu, masyarakat tetap memiliki akses yang mudah untuk berhubungan dengan perwakilan mereka. Sebuah forum publik untuk menjembatani yang terpilih dan kebutuhan-kebutuhan kepemiluan harus dibentuk dan didukung di Indonesia untuk menjamin bahwa pilihan dan suara-suara masyarakat terdengar oleh para perwakilan mereka secara teratur.

Kaukus-kaukus lintas partai yang berbasis isu/wacana untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga harus dibentuk. Ketika perempuan mengidentifikasi diri dan bergerak pada kepentingan yang sama, maka mereka berada di dalam posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan mereka.

Gerakan perempuan yang kuat di luar parlemen juga menjadi sumber kekuatan bagi para perwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif. Mendukung dan memperkuat gerakan perempuan dan kelompok masyarakat sipil di luar parlemen harus menjadi bagian dari kebijakan untuk mendukung partisipasi politik perempuan yang lebih kuat dalam lembaga legislatif.

Untuk merubah budaya partai politik, para pekerja partai politik yang perempuan hanya dapat melakukan lobi politik yang efektif untuk isu kesetaraan gender di dalam partai politik mereka, jika mereka bicara dengan satu suara. Anggota perempuan partai politik harus didorong dan difasilitasi untuk membentuk kaukus-kaukus berbasis isu di dalam partai politik mereka.

Yang terakhir, jejaring dalam parlemen yang terdiri dari para perempuan Indonesia anggota parlemen di dalam wilayah ini dan dengan demokrasi yang semakin terbangun akan memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan pengetahuan mereka mengenai strategi-strategi efektif yang digunakan oleh para anggota legislatif perempuan di negara-negara lain dalam meningkatkan dan melindungi kepentingan-kepentingan perempuan melalui legislasi dan kebijakan publik.

## Penelitian dan Basis Data

Ada sejumlah besar informasi mengenai partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan yang tersedia di Indonesia. Berbagai departemen pemerintahan, komisi dan juga Biro Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data tersebut. Namun, informasinya amat terpecah, dan data belum dikumpulkan dalam satu basis data terpusat.

Data statistik adalah piranti yang amat sangat kuat yang dapat memberikan bukti adanya diskriminasi dan dapat menjadi piranti efektif dalam advokasi dan pelobian berbasis bukti yang dilakukan terhadap para pembuat kebijakan dan anggota legislatif. Dengan adanya data yang akan mendukung isu yang membutuhkan tanggapan kebijakan akan dapat membawa perubahan dalam kebijakan dan perencanaan publik. Kesenjangan pengetahuan dalam memahami status perempuan dalam politik dan pemerintahan sebagai hasil dari kurangnya data statistik merupakan sebuah hambatan dalam mengembangkan kerangka kebijakan menyeluruh bagi Indonesia yang dapat menangani tantangan-tantangan struktural maupun fungsional bagi partisipasi perempuan di dalam ranah publik.

Prakarsa UNDP untuk mengembangkan basis data mengenai partisipasi perempuan di ranah politik dan pemerintahan di Indonesia harus terus diperbaharui secara teratur. Kementerian negara Pemberdayaan perempuan harus mengambil peran sebagai pemimpin dalam memperbaharui basis data bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum, Biro Pusat Statistik, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Dengan ketidakadaan basis data, maka akan semakin menyulitkan bagi para peneliti dalam melakukan penelitian akademis, kebijakan maupun aksi. Ada kemandekan dalam hal penelitian analisis mengenai topik tersebut di dalam negeri. Dukungan penelitian menjadi wajib dalam memahami ketidakikutsertaan perempuan di ranah publik dan untuk melakukan identifikasi intervensi-intervensi strategis yang diperlukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik. Lembaga-lembaga akademik dan penelitian harus didukung dalam melakukan studi penelitian ilmiah di ranah-ranah yang terkait dengan perilaku pemilih, persepsi publik tentang peran politik perempuan, penilaian kinerja para perwakilan perempuan dan penilaian dampak perempuan di ranah politik dan pemerintahan. Informasi ini dapat memberikan dasar untuk studi kasus yang terkait dengan teladan dan praktik-praktik terbaik, dan dapat digunakan juga dalam upaya-upaya kampanye publik dan intervensi lainnya.



# 6 MATRIKS KEBIJAKAN: PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA

**Boks 4:**  
Matriks Kebijakan: Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik dan Pemerintahan di Indonesia

Titik Masuk	Isu dan Tantangan-tantangan Utama	Rekomendasi kebijakan
Kesadaran publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola pikir patriarkis</li> <li>- Politik sebagai ranah laki-laki</li> <li>- Kurang tertariknya perempuan terhadap politik</li> <li>- Persepsi perempuan bahwa politik itu kotor</li> <li>- Preferensi para pemilih terhadap calon legislatif laki-laki</li> <li>- Bias laki-laki dalam praktik-praktik politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kampanye media jangka panjang di tingkat nasional mengenai pendidikan kewarganegaraan dan pemilihan</li> </ul>
Reformasi Hukum, Politik, Kepemiluan dan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya keterwakilan perempuan di politik dan pemerintahan</li> <li>- Sistem kepemiluan tidak menjamin 30% keterwakilan perempuan di ranah politik dan pemerintahan</li> <li>- Tidak ada sanksi bagi para partai politik yang tidak mengalokasikan 30% keterwakilan mereka bagi perempuan di dalam DPP dan daftar calon anggota legislatif mereka.</li> <li>- Tidak ada mekanisme kelembagaan yang memastikan keseimbangan gender di pemerintahan</li> <li>- Bias gender dalam fungsi kelembagaan</li> <li>- Kesenjangan gender dalam indikator pembangunan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan hukum untuk memperkenalkan kembali sistem zipper yang digabungkan dengan pilihan pemilih dalam memilih caleg mereka.</li> <li>- Peraturan legislatif untuk memperluas kuota gender 30 % di dalam kabinet, komisi-komisi parlemen dan komisi nasional.</li> <li>- Perubahan dalam hal hukum untuk menjadikannya wajib bagi parpol untuk mengalokasikan keterwakilan 30% bagi perempuan di dalam DPP mereka dan menjadikannya sebagai prasyarat untuk ikut dalam pemilu</li> <li>- Memperluas peraturan mengenai kuota gender di dalam kesempatan kerja di sektor publik di seluruh eselon.</li> <li>- Mengembangkan kriteria pemilihan bagi para calon legislatif perempuan</li> <li>- Peraturan hukum untuk mengambil tindakan terhadap para pemerintah daerah yang membuat perda-perda yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan</li> <li>- Memasukkan isu gender ke dalam nasional kurikulum bagi lembaga-lembaga pelatihan</li> <li>- Sistem penghukuman dan penghargaan atas dimasukkan maupun tidak dimasukkannya perempuan dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan</li> </ul>
Dukungan Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kapasitas gender di lembaga-lembaga sektor publik</li> <li>- Kurangnya kesadaran gender di partai-partai politik.</li> <li>- Lack of understanding and capacity of public representatives on gender issues</li> <li>- Kurangnya pemahaman dan kapasitas perwakilan-perwakilan publik akan isu-isu gender</li> <li>- Kurangnya kapasitas gender di piranti-piranti kelembagaan yang spesifik untuk perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan transformatif gender bagi para perwakilan publik, komisi pemilu, parpol dan kaukus perempuan</li> <li>- Memperkuat piranti khusus bagi perempuan melalui peningkatan kapasitas gender (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan)</li> </ul>
Pengembangan Jejaring/Koalisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya akuntabilitas dari pemerintah dan para perwakilan publik</li> <li>- Lemahnya jejaring di antara organisasi masyarakat sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung dibentuknya jejaring perwakilan perempuan di tingkat nasional, daerah, regiona</li> <li>- Mendukung jejaring antara para perwakilan terpilih dan masyarakat sipil</li> <li>- Mendukung jejaring dan pengembangan prakarsa diantara mereka yang bekerja untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik</li> </ul>
Penelitian dan Basis data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya basis data tentang partisipasi perempuan di ranah politik dan pemerintahan</li> <li>- Kurangnya penelitian akademis dan analitis mengenai isu-isu partisipasi perempuan di ranah publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Basis data tentang perempuan di ranah publik</li> <li>- Mendukung penelitian</li> </ul>



# DAFTAR PUSTAKA

---

- Asian Development Bank (2006), Country Gender Assessment, Indonesia.
- Brody Alyson (2009), Gender and Governance, Bridge, UK.
- CEDAW, Session 39 (2007) Concluding Comments of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women: Indonesia.
- Djamal, Faisal (2009), Handbook on Parliamentary Work, UNDP Indonesia, Jakarta.
- FRIDA (2009), Women's Political Participation and Influence in Sierra Leone.
- International Foundation for Election Systems and USAID (2001), Opportunity For Electoral Reform, Election Administration, Jakarta.
- International Foundation for Electoral System (IFES) and USAID (2004), Elections in the Republic of Indonesia: Looking Back and Looking Forward.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2002), Strengthening Women's Political Participation in Indonesia, IDEA, Stockholm.
- Irianto Sulistyowati dan Titiek Kartika Hendrastiti (2008), Buku Panduan tentang gender di Parlemen, Sekretariat Dwan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan UNDP Indonesia, Jakarta
- Karam Azza, (1998), Women in Parliament: Beyond Numbers, IDEA, Stockholm.
- Kodikara Chulani (2009), The Struggle for Equal Political Representation of Women in Sri Lanka.
- Mehra, Rekha and Gupta Geet Rao (2006), Gender Mainstreaming: Making it Happen, ICRW.
- Novrizal, Mohammad (2008), Panduan Kerja Parlemen (DPD-RI) dan UNDP Indonesia, Jakarta
- Paxton, Pamela and Huges M. Melanie (2007), Women, Politics and Power: A Global Perspective, Pine Forge Press: Los Angeles
- Parawansa, Indar Khofifah (2009) Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, Jakarta.
- Robinson, Kathryn (2004), 'Islam, Gender and Politics in Indonesia', in Edwards Louise & Ricesm Nuba (eds,) Women in Asia, Routledge: London.
- Sen Krishna (1998), 'Indonesian Women at Work Reframing the Subject' in Edwards Louise & Ricesm Nuba (eds,) Women in Asia, Routledge: London.

Sherlock, Stephen (2009), *Indonesia's 2009 Elections: The New Electoral System and the Competing Parties*, CDI Policy Paper (2006) *The Indonesian Parliament after Two Elections: What has Really Changed?* CDI Policy Paper.

Siregar, Wahida Zain Br (2006), "Political Parties, Electoral System and Women's Representation in the 2004-2009 Indonesian Parliaments" in CDI- Policy Paper on Political Governance.

Sulistyo Hermawan, *Politik Kepemiluan di Indonesia: Jalan Berliku Menuju Demokrasi di Indonesia* (2002) in A. Croissant, G. Bruns & M. John (eds) *Electoral Politics in Southeast & East Asia*, Singapore: Friedrich Ebert Stiftung.

Suryakusuma, Julia I. (1996), 'The State and Sexuality in New Order Indonesia' in Edwards Louise & Ricesm Nuba (eds,) *Women in Asia*, Routledge: London.

Susiana Sali, Sulasi Rongiyati and Nurul Hilaliyah (2008), *Gender Mainstreaming in Parliament*, Secretariat General of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and UNDP Jakarta.

Tjiptoherijanto, Prijono, (2006), *Civil Service Reform in Indonesia*, Graduate School of International Cooperation Studies Kobe University (GSICS).

UNIFEM (2009), *Who Answers to Women? Gender and Accountability*.

United Nations Development Programme and SNV (2009), *Gender Responsiveness of Local Capacity Development Investments for MDG Localization in Indonesia*.

United Nations Development Programme (2008), *A Gender Responsive Parliament: Handbook on Gender Mainstreaming in the Legislature*, Jakarta.

United Nations Development Programme, *Women's Rights to a Political Voice in Thailand*, Women for Democratic Development Foundation and UNDP.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2007): *Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action (Indonesia)*.

Venny, Adriana, (2010), *Here to Bring a Change: a Reflection of the Experience of the 2004-2009 Women Members of Parliament*, UNDP Indonesia.

## Sumber Data untuk Tabel dan Gambar

**Tabel 3: Keterwakilan Perempuan di Beberapa DPRD tingkat Kabupaten/Kota Terpilih**

- "Lembaga Legislatif" Pemerintah Kabupaten Bangka ([http://www.bangka.go.id/content.php?id\\_content=Lembaga\\_Legislatif](http://www.bangka.go.id/content.php?id_content=Lembaga_Legislatif))
- "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah" Bumi Selawang Segantang, Kabupaten Bangka Tengah ([http://bangkatengahkab.go.id/content.php?id\\_content=dprd](http://bangkatengahkab.go.id/content.php?id_content=dprd))
- "Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif" Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (<http://www.babelprov.go.id>)
- "Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Periode 2009-2014" Kabupaten Belitung ([http://www.belitungkab.go.id/module.php?id=lembaga\\_legeslatif1](http://www.belitungkab.go.id/module.php?id=lembaga_legeslatif1))
- "45 Anggota DPRD Disumpah" Kota Bogor ([http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=5022](http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5022))
- "Daftar Nama Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Kota Palembang" Kota Palembang ([http://sekwan.palembang.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=20&Itemid=44](http://sekwan.palembang.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=44))
- "Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Solok Hanya 2,86%" Kota Solok (<http://www.solokkota.go.id/>)
- "Pelantikan Anggota DPRD Bintang Terpilih" Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ([http://kepriprov.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=882&Itemid=97](http://kepriprov.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=882&Itemid=97))
- "Pemerintah – Legislatif" Pemerintah Kota Balikpapan ([http://www.balikpapan.go.id/index.php?option=com\\_pemerintahan&task=dprd](http://www.balikpapan.go.id/index.php?option=com_pemerintahan&task=dprd))
- "Pemerintah – Legislatif" Situs Resmi Pemerintah Kota Gorontalo (<http://www.gorontaloikota.go.id/home/show/25>)
- "Pemerintahan – Legislatif" Pemerintah Kota Tarakan ([http://www.tarakankota.go.id/in/Legislatif\\_Tarakan.php](http://www.tarakankota.go.id/in/Legislatif_Tarakan.php))
- "Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Periode 2009 – 2014" Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)
- "Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang 2009 – 2014" Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)
- "Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Periode 2009-2014" Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)
- "Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Periode 2009-2014" Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)
- "Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Periode 2009-2014" Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)
- "Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banda Aceh Periode 2009-2014" Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)
- "Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Periode 2009-2014" Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)
- "Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Biuren Periode 2009-2014" Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)

- “Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2009-2014” Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)
- “Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Periode 2009-2014” Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)
- “Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Periode 2009-2014” Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (<http://www.dpra.go.id>)
- “Legislatif” Cura Dharma Rakcaka: Pemerintah Kabupaten Badung ([http://www.badungkab.go.id/index.php?option=com\\_content&task=category&sectionid=7&id=32&Itemid=37](http://www.badungkab.go.id/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=32&Itemid=37))
- “Pemerintahan – Legislatif – Anggota DPRD” Pemerintah Kabupaten Karangasem ([http://karangasembkab.go.id/index.php/anggota\\_dprd](http://karangasembkab.go.id/index.php/anggota_dprd))
- “Detail Berita – Silaturahmi Caleg, 45 Calon Terpilih Anggota DPRD Bersilaturahmi Dengan Muspida” Kabupaten Temanggung (<http://www.temanggungkab.go.id/detailberita.php?bid=113>)
- “Profil Anggota Dewan” DPRD Kabupaten Sidoarjo (<http://dprd-sidoarjokab.go.id/profil-anggota>)

#### **Gambar 6: Perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Sembilan Partai Politik Setelah Pemilu (2009)**

- “Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (2005-2010)”, Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
- “Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Periode 2009 – 2015”, Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR
- “Susunan Pengurus DPP PDI Perjuangan Masa Bakti 2010 – 2015”, Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan
- “Daftar Nama Pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera Periode 2005 – 2010”, Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat PKS
- “Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Periode 2010 – 2015”, Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat PAN
- “Pengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan Periode 2007 – 2012”, Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
- “Susunan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2008 – 2013”, Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat PKB
- “Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2009, Tanggal 6 Januari 2009” Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA
- “Pengurus Partai Hanura Periode 2010 – 2015”, Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA

#### **Gambar 9: Perempuan di Kabinet di Indonesia Setelah 1998**

- “Kabinet Reformasi Pembangunan” and “Kabinet Persatuan Nasional” and “Kabinet Gotong Royong” Kepustakaan Presiden (<http://www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id/>)
- “Indonesia Cabinet (2004-2009)”, BPS Catalogue: 2104010, Women and Men in Indonesia 2008, halaman 31
- “Kabinet Indonesia Bersatu II” Presiden Republik Indonesia (<http://www.presidentri.go.id/>)

#### **Tabel 4: Keterwakilan Perempuan di 13 Komisi Nasional**

- “Komisioner Periode 2010-2014” Komnas Perempuan (<http://www.komnasperempuan.or.id/about/komisioner-periode-2010-2014/>)
- “Profil Pimpinan” Komnas Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (<http://www.kpk.go.id/modules/commissioners/>)
- “Profil Anggota” Komisi Yudisial [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=130&Itemid=101&lang=in](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=101&lang=in)

- "Profil Anggota KPPU 2006 – 2011" Komisi Pengawas Persaingan Usaha (<http://www.kppu.go.id/baru/index.php?aid=281&type=art>)
- "Anggota Komnas HAM Periode 2007 – 2012" Komisi Hak Azasi Manusia (<http://www.komnasham.go.id/portal/id/taxonomy/term/5>)
- "Susunan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia:" Ombudsman Republik Indonesia (<http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchive/303/id>)
- "Susunan Kepengurusan Anggota dan Pokja Komisi Perlindungan Anak Indonesia" Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Sekretariat KPAI
- "Komisioner" Komisi Penyiaran Indonesia (<http://www.kpi.go.id/?lang=&etats=detailmenu&nid=12>)
- "Anggota Komisi Pemilihan Umum" Komisi Pemilihan Umum ([http://www.kpu.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=33&Itemid=51](http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=51))
- "Bawaslu RI" Badan Pengawas Pemilihan Umum (<http://www.bawaslu.go.id/profile/4/>)
- "Profil Anggota" Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia ([http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=183%3Aprofil-anggota&catid=70%3Aprofil-anggota&Itemid=27&lang=en](http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=183%3Aprofil-anggota&catid=70%3Aprofil-anggota&Itemid=27&lang=en))
- "Profile" Komisi Kepolisian Nasional ([http://www.kompolnas.go.id/?page\\_id=165](http://www.kompolnas.go.id/?page_id=165))
- "Komisioner KI Pusat" Komisi Informasi Republik Indonesia (<http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/432>)

#### **Tabel 9: Jumlah Siswa Menurut Gender**

- "Statistik untuk Sekolah Dasar: 2006/2007" Pusat Statistik Pendidikan, Department Pendidikan Nasional dan Biro Pusat Statisti, 2007, halaman 25
- "Statistik untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama: 2006/2007" Pusat Statistik Pendidikan, Department Pendidikan Nasional dan Biro Pusat Statistik/Center for Statistics of Education, 2007, halaman 27
- "Statistik untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas: 2007/2008" Pusat Statistik Pendidikan, Department Pendidikan Nasional dan Biro Pusat Statistik, 2008, halaman 30
- "Statistik untuk Perguruan Tinggi: 2007/2008" Pusat Statistik Pendidikan, Department Pendidikan Nasional dan Biro Pusat Statistik, 2008, halaman 48

#### **Lampiran 1: Data sampel dari Pejabat Perempuan di Departemen, Lembaga Setingkat Departemen dan Non-Departemen**

- "Direktori Pejabat" Kementerian Dalam Negeri (<http://www.depdagri.go.id/staff-directory/pejabat-depdagri-januari-2010>)
- "Struktur Kemlu" Kementerian Luar Negeri (<http://www.deplu.go.id/Pages/AboutUs.aspx?IDP=1&l=id>)
- "Profil Pejabat" Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (<http://www.depkuham.go.id/xdepkuhamweb/xtentangkami/profil.htm>)
- "Pejabat Depkominfo" Kementerian Komunikasi dan Informasi (<http://www.depkominfo.go.id/profil/pejabat-depkominfo/>)
- "Daftar Pejabat – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia" Kementerian Perdagangan (<http://www.depdag.go.id/index.php?option=organisasi&task=pejabat&Itemid=010301>)
- "Bagan Organisasi" Kementerian Perindustrian (<http://www.depperin.go.id/Content1.aspx>)
- "Struktur Dehub" Kementerian Perhubungan ([http://www.dephub.go.id/files/media/images/struk\\_dephub.jpg](http://www.dephub.go.id/files/media/images/struk_dephub.jpg))
- "Profil Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum" Kementerian Pekerjaan Umum ([http://www.pu.go.id/publik/IND/organisasi/Profil/str\\_pejabat.asp](http://www.pu.go.id/publik/IND/organisasi/Profil/str_pejabat.asp))

- "Organisasi" Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (<http://www.nakertrans.go.id/tentang.html>,org)
- "Pejabat Departemen Pertanian" Kementerian Pertanian ([http://www.deptan.go.id/e-mail/email\\_pejabat\\_deptan.htm](http://www.deptan.go.id/e-mail/email_pejabat_deptan.htm))
- "Daftar Pejabat Eselon I dan Lingkup Kementrian Kelautan dan Perikanan" Kementerian Kelautan dan Perikanan (<http://www.dkp.go.id/index.php/ind/newsmenu/297/daftar-pejabat-eselon-i-dan-ii-lingkup-kkp>)
- "Daftar Nama Pejabat Lingkup Departemen Kehutanan" Kementerian Kehutanan (<http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/1353>)
- "Struktur Organisasi KESDM" Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (<http://www.esdm.go.id/departemen-energi-dan-sumber-daya-mineral.html>)
- "Struktur Organisasi Kementerian Agama" Kementerian Agama (<http://www.depag.go.id/index.php?a=artikel&id2=depag>)
- "Stuktur Organisasi" Kementerian Budaya dan Pariwisata (<http://www.budpar.go.id/page.php?ic=573>)
- "Kepala BPPT" Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ([http://www.bppt.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=47&Itemid=65](http://www.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=65))
- "Struktur Organisasi" Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (<http://www.depkop.go.id/struktur-organisasi-doc.html>)
- "Struktur Organisasi" Badan Perencanaan Pembangunan (<http://www.bappenas.go.id/node/37/1568/struktur-organisasi/>)
- "Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet" Sekretariat Kabinet (<http://www.setkab.go.id/sekretariat-kabinet/struktur-organisasi>)
- "Pejabat Kementerian Negara BUMN" Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (<http://www.bumn-ri.com/#StrukturOrganisasiDanPejabat>)
- "Struktur Organisasi" Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ([http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=46&Itemid=53](http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53))
- "Nama Pejabat" Arsip Nasional Republic Indonesia (<http://www.anri.go.id/web/index.php?m=pejabat&s=0>)
- "StrukturOrganisasisBKN"BadanKepegawaianNasional([http://www.bkn.go.id/menus\\_20091015\\_nandfoto.pdf](http://www.bkn.go.id/menus_20091015_nandfoto.pdf))
- "Struktur Organisasi BPK" Badan Pemeriksa Keuangan ([http://www.bpk.go.id/web/?page\\_id=46](http://www.bpk.go.id/web/?page_id=46))
- "Struktur Organisasi" Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (<http://www.bkkbn.go.id/Webs/Profil.php?ProfilID=Eselon%20I&Mode=Pjbt>)
- "Pejabat" Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (<http://www.bakosurtanal.go.id/?m=17>)
- "Daftar Nama Pejabat di Lingkungan BMKG Pusat" Badan Meterologi dan Geofisika (<http://www.bmg.go.id/pejabat.bmkg?Jenis=URL&IDS=5332510932695088455>)
- "Profil Organisasi" Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan RI ([http://www.bappebti.go.id/?pg=profil\\_organisasi](http://www.bappebti.go.id/?pg=profil_organisasi))
- "Kepala BPPT " Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ([http://www.bppt.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=47&Itemid=65](http://www.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=65))
- "Struktur Organisasi " Badan Standarisasi Nasional ([http://www.bsn.go.id/bsn/executive\\_profile.php](http://www.bsn.go.id/bsn/executive_profile.php))
- "Pejabat LAN" Lembaga Administrasi Negara (<http://www.lan.go.id/index.php?mod=5>)
- "Struktur Organisasi" Perpustakaan Nasional Republik Indonesia [http://kelembagaan.pnri.go.id/about\\_us/structures/idx\\_id.asp?box=lst\\_id](http://kelembagaan.pnri.go.id/about_us/structures/idx_id.asp?box=lst_id))
- "Anggota LPSK" Lembaga Perlindungan Saksi Korban ([http://www.lpsk.go.id/humas/index.php?option=com\\_content&view=article&id=49&Itemid=108](http://www.lpsk.go.id/humas/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=108))

Lampiran 1<sup>18</sup>

**Data sampel dari Pejabat Perempuan di Departemen, Lembaga Setingkat Departemen dan Non-Departemen**

No.	Nama Lembaga	Eselon 1		Eselon 2		Eselon 3		Eselon 4	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
<b>Departemen:</b>									
1.	Dalam Negeri	2 20%	8 80%	4 5,9%	63 94,1%	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Luar Negeri	2 12,5%	14 87,5%	5 9,3%	49 90,7%	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Hukum dan HAM	1 9,1%	10 90,9%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Komunikasi dan Informasi	0 0%	12 100%	9 21,9%	32 78,1%	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Perdagangan	3 18,7%	13 81,3%	11 22,4%	38 77,6%	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Industri	1 9,1%	10 90,9%	6 15%	34 85%	32 21,2%	119 78,8%	N/A	N/A
7.	Transportasi	0 0%	13 100%	5 11,1%	40 88,9%	N/A	N/A	N/A	N/A
8.	Pekerjaan Umum	0 0%	13 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2 14,3%	12 85,7%	24 27,9%	62 72,1%	N/A	N/A	N/A	N/A
10.	Pertanian	14,5% 95,5%	21 13,3%	8 86,7%	52 N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11.	Kelautan dan perikanan	0 0%	14 100%	6 11,5%	46 88,5%	N/A	N/A	N/A	N/A
12.	Kehutanan	1 9%	16 94,1%	3 6,1%	46 93,9%	23 14,3%	138 85,7%	N/A	N/A
13.	Energi dan Sumber Daya Mineral	2 14,3%	12 85,7%	9 22,5%	31 77,5%	N/A	N/A	N/A	N/A
14.	Agama	0 0%	10 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.	Budaya dan Pariwisata	2 13,3%	13 86,7%	7 16,7%	35 83,3%	N/A	N/A	N/A	N/A

<sup>18</sup> Sumber: Data diolah dari kementerian yang bersangkutan (lihat Daftar Pustaka).

No.	Nama Lembaga	Eselon 1		Eselon 2		Eselon 3		Eselon 4	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
<b>Kementerian Negara/Lembaga Setingkat Menteri</b>									
16.	Kementerian Negara Penelitian dan Teknologi/Badan Penerapan dan Penelitian Teknologi (BPPT)	1 9,1%	10 90,9%	5 17,2%	24 82,8%	N/A	N/A	N/A	N/A
17.	Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah	0 0%	14 100%	8 21,6%	29 78,4%	N/A	N/A	N/A	N/A
18.	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS	2 16,7%	10 83,3%	15 27,3%	40 72,7%	N/A	N/A	N/A	N/A
19.	Sekretariat Kabinet	0 0%	27 100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20.	Kementerian Negara BUMN	0 0%	7 100%	1 4,2%	23 95,8%	N/A	N/A	N/A	N/A
21.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	6 60%	4 40%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Lembaga Non Departemen</b>									
22.	Arsip Nasional	1 20%	4 80%	3 18,7	37 81,3%	43 41,1%	47,8%	N/A	N/A
23.	Administrasi Kependidikan Negara	2 14,3%	12 85,7%	8 21,6%	29 78,4%	N/A	N/A	N/A	N/A
24.	Badan Pemeriksa Keuangan	1 5%	19 95%	2 6,1%	31 93,9%	N/A	N/A	N/A	N/A
25.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1 14,3%	6 85,7%	6 21,4%	22 78,6%	31 42,5%	42 57,5%	76 47,5%	8 42,5%
26.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1 20%	4 80%	1 8,3%	11 91,7%	N/A	N/A	N/A	N/A
27.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika	0 00%	6 100%	2 13,3%	13 86,7%	3 6,9%	40 93,1%	15 16,5%	76 83,5%
28.	Badan Pemantauan Perdagangan Masa Depan	1 16,7%	5 83,3%	3 18,7%	13 81,3%	10 27,8%	26 72,2%	N/A	N/A
29.	Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi	0 0%	9 100%	2 7,7%	24 92,3%	N/A	N/A	N/A	N/A
30.	Badan Standarisasi Nasional	2 33,3%	4 66,7%	4 40%	6 60%	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Nama Lembaga	Eselon 1		Eselon 2		Eselon 3		Eselon 4	
		Perem- puan	Laki- laki	Perem- puan	Laki- laki	Perem- puan	Laki- laki	Perem- puan	Laki- laki
31.	Lembaga Administrasi Negara	2 28,6%	5 71,4%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32.	Perpustakaan Negara	2 50%	2 50%	4 44,4%	5 55,6%	14 63,6%	8 36,4%	30 50,8%	29 49,2%
33.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	3 42,9%	4 57,1%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Lampiran 2:

### Daftar Peraturan Daerah yang Mendiskriminasikan Perempuan

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah (Qanun) Istimewa Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)
2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Dalam Kota Bengkulu
4. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat
5. Peraturan Daerah Kab. Tasikmalaya No. 28 tahun 2000 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah No. 1 tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran
6. Perda Kab. Majalengka tentang PROSTITUSI (14 Maret 2009)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu No. 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi
8. Perda Kab. Garut No. 6/2000 tentang Kesusilaan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 21 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Pemberantasan Pelacuran
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/Hk-Pd/Tb.013.1/VIII/1984 Tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran
12. Perda Kab. Sumenep No 3 tahun 2002 tentang Larangan Tempat Maksiat
13. Perda No. 5 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Probolinggo
14. Peraturan daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran
15. Peraturan Daerah Kota Malang No. 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran Dan Perbuatan Cabul
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 05 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran Di Kabupaten Lamongan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Pelacuran
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul
19. Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul
20. Perda Kab. Ketapang No. 11 tahun 2003 tentang Pelarangan Prostitusi
21. Perda Kab. Banjar No. 10/ 2007 tentang Ketertiban Sosial
22. Perda Kota Palangkaraya Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Rehabilitasi Tuna Susila dalam Daerah Kota Palangkaraya
23. Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Daerah Kabupaten Way Kanan
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila, Dan Perjudian Serta Pencegahan Perbuatan Maksiat Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Daerah Kota Kupang
27. Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam
28. Peraturan Desa Muslim Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba No. 05 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Maksiat
30. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang No. 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila dalam Kabupaten Lahat
33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 20 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Penertiban Dan Penindakan Penyakit Masyarakat
34. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 11/2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat
35. Peraturan daerah Propinsi Sumatra Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Propinsi Sumatra Selatan
36. Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran
37. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan
38. Perda Kab. Cirebon No. 05/2002 ttg Larangan Perjudian, Prostitusi, dan Minuman Keras
39. Peraturan Daerah/ Qanun Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
40. SK Bupati Kab. Pandeglang No. 09 tahun 2004 tentang seragam sekolah SD, SMP, SMU
41. Surat Edaran Bupati Cianjur No. 025/3643/Org & Surat Edaran No. 061.2/2896/Org. tentang Jam Kerja dan Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/Muslimah) pada Hari-hari Kerja
42. Perda Bupati Cianjur No. 15/2006 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur
43. Surat Edaran Bupati Indramayu [Tahun 2001] tentang Wajib Busan Muslim dan Pandai Baca Al Quran untuk Siswa Sekolah
44. Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi
45. Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 450/2198/TU tentang Pemakaian Busana Muslim Bagi Siswa Sekolah Dan Mahasiswa
46. Surat Edaran Bupati Kab. Banjar No. 065.2/00023/ORG tentang Pemakaian Jilbab bagi PNS Perempuan di lingkungan Pemkab. Banjar tertanggal 12 Januari 2004
47. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065/02292/ORG tanggal 19 Desember 2001 tentang Pemakaian Pakaian Seragam dinas pada jam kerja
48. SK. Bupati Dompu No. Kd. 19.05./1/HM.00/1330/2004, tentang Pengembangan Perda No. 1 tahun 2002. Isinya menyebutkan tentang: [1] Kewajiban Membaca Al-Qur'an (ngaji) bagi PNS yang akan mengambil SK/ kenaikan pangkat, Calon Pengantin, Calon Siswa SMP dan SMU, dan bagi Siswa yang akan mengambil Ijazah; [2] Kewajiban Memakai Busana Muslim (jilbab); [3] Kewajiban mengembangkan budaya Islam (MTQ, Qosidah dll)
49. Perda Kab. Bulukumba No. 05 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba

50. Perda Kab. Enrekang No. 6/2005 tentang Busana Muslim
51. Perda Kab. Maros No. 16/ 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah
52. Perda Kabupaten Agama Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim
53. Instruksi Walikota Padang Nomor 451.442/Binsos-III/2005 Tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didikan Subuh Dan Anti Togel/ Narkoba Serta Berpakaian Muslim/ Muslimah Bagi Murid/ Siswa SD/ MI, SLTP/ MTS Dan SLTA/ SMK/ MA Di Kota Padang
54. Perda Kabupaten Pasaman No. 22 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Bagi Siswa, Mahasiswa Dan Karyawan
55. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 4/ 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah
57. Perda Kota Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Wajib Berbusana Muslimah
58. Surat Himbauan Bupati Tanah Datar No. 451.4/ 556/ Kesra-2001 perihal Himbauan Berbusana Muslim/ muslimah Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga kerja
59. Surat Himbauan Gubernur Sumatera Barat Nomor 260/ 421/X/ PPr-05 Perihal Perihal: Menghimbau Bersikap dan Memakai Busana Muslimah epada Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Instansi Se-Sumatera Barat dan Bupati/ Walikota Se-Sumatera Barat
60. Perda No. 13/2005 tentang Pengerahan Calon Tenaga Kerja (TKI) ke Luar Negeri Asal Kab. Sukabumi
61. Perda No. 15/2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kab. Cianjur ke Luar negeri
62. Perda Kabupaten Karawang No. 22/2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketanagakerjaan
63. Perda Provinsi No. 02/2004 tentang Jawa Timur tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI asal Jawa Timur
64. SKB dengan Nomor: 451.7/KEP.58-Pem.Um/ 2004,KEP-857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/ 6/ ST.03/1471/2004 tentang Pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Kuningan
65. SKB No. 143/ 2006, tentang Penutupan dan Pelarangan Aktivitas Jema'at Ahmadiyah, tanggal 20 Maret 2006
66. Surat Keputusan (SK) No. 583/KPTS/BAN.Kesbangpol dan Linmas/2008 tentang Larangan terhadap Aliran Ahmadiyah & Aktifitas Penganut, Anggota dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Wilayah Sumatera Selatan
67. Keputusan Bersama Bupati, kejar, Dandim 0612, Kapolres dan Kapolresta Tasikmalaya tentang Pernyataan Tidak Puas dan Teguran terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Tasikmalaya
68. SKB Nomor 21 Tahun 2005 tentang larangan melakukan aktivitas penyebaran ajaran/faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur yang ditandatangani Bupati Cianjur, Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur, 17 Oktober 2005.
69. SKB Nomor 450/Kep. 225 – PEM/2005 tentang pelarangan kegiatan ajaran Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Bupati Garut, Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Kepala Kepolisian Resort Garut dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Garut, 9 Agustus 2005.
70. Surat Pernyataan Bersama tentang pelarangan kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia di Wilayah Kabupaten Bogor yang ditandatangani oleh Bupati Bogor, Ketua DPRD, 20 Juli 2005 Kab. Bogor, Dandim 0621 Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Kepala Kepolisian Resort Bogor,

Ketua Pengadilan Negeri Bogor, DANLANUD ARS, dan Kepala Kantor Departemen Agama dan MUI Kabupaten Bogor.

71. Surat Edaran Bupati Nomor 045.2/134/KUM/2002 yang menegaskan kembali pelarangan ajaran Ahmadiyah dan pimpinan Pemkab Lombok Timur agar mengambil tindakan atas pelanggaran terhadap larangan sesuai ketentuan undang-undang, 13 September 2002.
72. Seruan Walikota Mataram Nomor 008/283/X/INKOM/02 terkait pengungsi Jamaah Ahmadiyah dari Lombok Timur, 10 Oktober 2002
73. Perda Kab. Bangka No. 4/ 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh
74. Perda Kota Serang No. 1/ 2006 tentang Madrasah Diniyah Awwaliyah
75. Perda Tanggerang No. 7/ 2005 tentang Menjual, Mengecer dan Menyimpan Minuman Keras Mabuk-mabukan
76. Surat Edaran Walikota Tangerang Agustus 2008 tentang Penutupan Sementara Usaha Jasa Hiburan selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1429 H.
77. Perda No. 4/ 2004 tentang Pengelolaan Zakat
78. Instruksi Walikota Bengkulu No. 3/ 2004 tentang Program Kegiatan Peningkatan Keimanan
79. Perda Prov. Gorontalo No. 22/ 2005 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran bagi Siswa yang Beragama Islam
80. Perda Kab. Bandung No. 9/ 2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqoh
81. SE Bupati Kab. Cianjur No. 451/2719/ASSDA I September 2001, ttg Gerakan Aparatur Berahlaqul Karimah dan Masyarakat Marhamah
82. Perda No. 08/ 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005
83. Keputusan Bupati Kabupaten Cianjur No. 36/ 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI)
84. Perda Kab. Cirebon No. 77/2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah
85. Perda Kab. Garut No. 1/ 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
86. Perda Kab. Indramayu No. 2/ 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah
87. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 11/ 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol
88. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 12/ 2005 tentang Pengelolaan Zakat
89. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/Sos/2001 tentang Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan
90. Perda kab. Tasikmalaya No. 3/2001 tentang Pemulihan Kemanan dan Ketertiban yang Berdasarkan kepada Ajaran Moral, Agama, Etika dan nilai-nilai budaya daerah
91. Perda No. 13/2003 tentang Revisi Renstra Kab. Tasikmalaya [memuat visi religius Islami]
92. Keputusan Bupati Tasikmalaya No. 421.2/Kep.326 A/Sos/2001 tentang Persyaratan Memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Tasikmalaya
93. Himbuan Bupati Tasikmalaya No. 556.3/SP/03/Sos/2001 tentang Pengelolaan Pengunjung Kolam Renang
94. Surat Edaran Wali Kota Semarang No 435/4687 tertanggal 27 Agustus 2008 [yang memuat materi tempat hiburan seperti bar, pub, mandi uap, biliar, karaoke, diskotik, panti pijat, klub malam, kafe, dan sejenisnya harus membatasi jam pengelolaannya]
95. Surat Edaran Bupati Pamekasan (Madura) No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariat Islam

96. Perda Kab. Pasuruan No. 4/ 2006 tentang Pengaturan Membuka Rumah Makan, Rombongan dan sejenisnya pada Bulan Ramadhan
97. Perda Kab. Sidoarjo No. 4/ 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sadaqah
98. Perda Kab. Banjar 5/ 2006 tentang Penulisan Identitas Dengan Huruf Arab Melayu (LD Nomor 5 Tahun 2006 Seri E Nomor 3)
99. Perda Kab. Banjar No. 10/ 2001 tentang Membuka Restoran, Warung, Rombongan dan yang Sejenisnya serta Makan, Minum atau Merokok Ditempat Umum pada Bulan Ramadhan
100. Perda Kab. Banjar No. 5/ 2004 tentang Ramadhan (Perubahan Perda Ramadhan No. 10 Thn. 2001)
101. Perda Kab. Banjar No. 4/ 2004 tentang Khatam al-Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah
102. Perda Kab. Banjar No. 8/ 2005 tentang Jum'at Khusus
103. Perda Kab. Banjar No. 9/ 2003 tentang Pengelolaan Zakat
104. Perda Kab. Banjarbaru No. 5/ 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol
105. Perda Kota Banjarmasin No. 13/ 2003 tentang Ramadhan
106. Perda No. 4/ 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 13/ 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan
107. Perda Kota Banjarmasin No. 31/ 2004 tentang Pengelolaan Zakat
108. Perda Kab. Hulu Sungai Utara No. 7/ 2000 tentang Perjudian
109. Perda Kab. Hulu Sungai Utara No. 6/ 1999 tentang Miras
110. Perda Kab. Hulu Sungai Utara No. 32/ 2003 tentang Ramadhan
111. Perda Kab. Hulu Sungai Utara No. 19/ 2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah
112. Perda NAD No. 7/ 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
113. Perda NAD No. 13/ 2003 Tentang Maisir (Perjudian)
114. Perda NAD No. 12/ 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
115. Qanun NAD No. 3/ 2008 tentang Partai Lokal [memuat persyaratan wajib baca al Qur'an bagi calon anggota legislatif]
116. Perda NAD No. 7/ 2004 tentang Pengelolaan Zakat
117. Perda Kab. Bima No. 2/ 2002 tentang Jum'at Khusus
118. SK Bupati Dompu Kd.19./HM.00/527/2004, tanggal 8 Mei 2004 tentang Kewajiban Membaca Al Qur'an oleh seluruh PNS dan Tamu yang menemui Bupati
119. Perda Kab. Dompu No. 11/ 2004 tentang Tata Cara Pemilihan Kades (materi muatannya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa membaca al Quran, yang dibuktikan dengan rekomendasi KUA)
120. SK Bupati Dompu No. 140/ 2005 tanggal 25 Juni 2005, tentang Kewajiban Membaca Al Quran bagi PNS Muslim
121. Perda Kab. Bima No. 9/ 2002 tentang Zakat
122. Instruksi Bupati Dompu No. 4/ 2003 tentang Pematangan Gaji PNS/Guru 2,5% setiap Bulan
123. Surat Himbuan Bupati Nomor 451.12/016/SOS/2003, tentang Infak dan Zakat Bagi seluruh PNS di Dompu
124. Perda Kab. Lombok Timur No. 8/ 2002 tentang Minuman Keras
125. Perda Kab. Lombok Timur No. 9/ 2002 tentang Zakat

126. Instruksi Bupati Lombok Timur No. 4/ 2003 tentang Pemotongan Gaji PNS/ Guru 2,5% setiap bulan
127. Perda Kab. Kampar No. 2/ 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
128. Surat Edaran No. 44/1857/VIII, Humas Infokom Bone tertanggal 22 Agustus 2008 tentang Larangan di Bulan Ramadhan [antara lain meminta rumah makan, restoran, cafe dan warung tidak beroperasi selama bulan ramadan dan menghimbau hotel-hotel dan tempat penginapan agar tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim]
129. Perda No. 6/ 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam Kabupaten Bulukumba
130. Perda No. 02/ 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Shadaqah dalam Kabupaten Bulukumba
131. Perda Kabupaten Gowa No 7 Tahun 2003 tentang Memberantas buta aksara Al-Qur'an pada tingkat dasar sebagai persyaratan untuk tamat Sekolah Dasar dan diterima pada tingkat pendidikan selanjutnya
132. Perda Kota Makasar No. 2/ 2003 tentang Zakat Profesi, Infak dan Sadakah
133. Perda Kota Makasar No. 5/ 2006 tentang Zakat
134. Perda Kab. Maros No. 9/ 2001 tentang Larangan Penedaran, Memproduksi, Mengonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika, dan Obat Psikotropika
135. Perda Kab. Maros No. 15/ 2005 tentang Gerakan Buta Aksara dan Pandai Baca Al-Qur'an Dalam Wilayah Kabupaten Maros
136. Perda Kab. Maros No. 17/ 2005 tentang Pengelolaan Zakat
137. Perda Kab. Pangkep No. 11/ 2006 tentang Larangan Penedaran Minuman Beralkohol
138. Perda Kab. Polewali Mandar No. 14/ 2006 tentang Gerakan Masyarakat Islam Baca Al-Qur'an
139. Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 4/ 2006 tentang Pendidikan Al-Qur'an
140. Perda Kota Kendari 17/ 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Quran Pada Usia Sekolah dan Bagi Masyarakat Islam di Kota Kendari
141. Perda Kab. Agam No. 5/ 2005 tentang Pandai Baca Tulis al Quran
142. Perda Kab. Bukit Tinggi No. 29/ 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
143. Perda Kab. Limapuluh Kota No. 6/ 2003 tentang Pandai Baca Tulis al Quran
144. Perda Kota Padang No. 6/ 2003 tentang Pandai Baca Tulis al Quran
145. Perda Kab. Padang Panjang No. 7/ 2008 tentang Zakat
146. Perda Kab. Pasaman No. 21/ 2003 tentang Pandai Baca Tulis al Quran
147. Perda Kab. Pesisir Selatan No. 8/ 2004 tentang Pandai Baca Tulis al Quran
148. Perda Kab. Pesisir Selatan No. 31/ 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
149. Perda Kab. Sawahlunto No. 1/ 2003 tentang Pandai Baca Tulis al Quran
150. Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al Quran untuk Siswa dan Pengantin
151. Perda Kab. Solok No. 13/ 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
152. Perda Prov. Sumatera Barat No. 7/ 2005 tentang Pandai Baca Tulis al Quran
153. Perda Kab. Ogan Ilir No. 35/ 2005 tentang Pengolahan Zakat
154. Perda Prov. Sumatera Selatan No. 13/ 2004 tentang Pengawasan dan penertiban Peredaran Minuman Beralkohol

